



RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA CIMAHI**

TAHUN 2023 - 2026



PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, sehingga atas perkenan Nya penyusunan rencana strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi untuk masa waktu 4 (empat) tahun kedepan dapat terselesaikan.

Rencana strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi tahun 2023–2026 merupakan bagian dari upaya untuk mewujudkan harapan majunya masyarakat Kota Cimahi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah diamanatkan khususnya dalam penyelenggaraan urusan Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik guna menunjang kemajuan pembangunan di Kota Cimahi sesuai visi misi Kota Cimahi. Rencana strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi memiliki peran yang strategis sebagai rujukan untuk penyusunan dokumen perencanaan tahunan.

Untuk mewujudkan hal tersebut dituntut kerja keras dan kerjasama dari semua pihak, oleh sebab itu melalui kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan sepenuhnya baik langsung maupun tidak langsung atas selesainya Rencana Strategis ini, semoga mendapat Rahmat Tuhan yang maha kuasa, Amin.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar
Daftar Isi
BAB I **PENDAHULUAN**
 1.1. Latar Belakang
 1.2. Landasan Hukum
 1.3. Maksud dan Tujuan
 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II **GAMBARAN PELAYANAN**
 2.1. Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan dan
 Bagan Struktur Organisasi
 2.2. Sumber Daya Organisasi
 2.3. Kinerja Pelayanan SKPD
 2.4. Tantangan dan Peluang

BAB III **PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS**
 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan
 Fungsi Pelayanan
 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah
 dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra
 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan
 Kajian Lingkungan Hidup Strategis
 3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV **TUJUAN DAN SASARAN**
 4.1. Visi dan Misi Dinas Komunikasi Informatika Kearsipan
 dan Perpustakaan Kota Cimahi
 4.2. Tujuan dan Sasaran Dinas Komunikasi Informatika
 Kearsipan dan Perpustakaan

BAB V **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

BAB VI **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
SERTA PENDANAAN**

BAB VII **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

BAB VIII **PENUTUP**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan bersifat indikatif. Renstra adalah rencana jangka menengah yang disusun untuk menentukan strategi atau arahan, dan digunakan sebagai dasar dalam mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumber daya termasuk modal dan sumber daya manusia dalam mencapai tujuan yang diinginkan.

Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 272 Ayat 1 mengamanatkan bahwa Perangkat Daerah wajib menyusun renstra dengan berpedoman pada RPJMD. Proses penyusunan dan penetapan Renstra Perangkat Daerah tersebut dilaksanakan dengan mengacu pada mekanisme perencanaan pembangunan di daerah, khususnya di Perangkat Daerah. Sebagaimana dijabarkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dengan akan segera berakhirnya Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi Tahun 2017-2022 dan berakhirnya masa jabatan Wali Kota Cimahi periode tersebut, maka Dinas Komunikasi dan Informatika harus segera menyusun Renstra tahun 2023-2026 yang akan digunakan sebagai acuan dan arah kebijakan perencanaan jangka menengah Dinas Komunikasi dan Informatika. Proses penyusunan Renstra

2023-2026 ini dilakukan bersamaan dengan penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Cimahi Tahun 2023-2026 dengan memperhatikan:

1. Penyelarasan program prioritas nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024;
2. Evaluasi hasil capaian kinerja tujuan, sasaran dan hasil (*outcome*) Renstra PD masing-masing melalui evaluasi capaian Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) atau Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) sampai dengan tahun 2021;
3. Evaluasi kontribusi keluaran (*output*) dari seluruh kegiatan/sub kegiatan sampai dengan tahun 2021 dalam pencapaian hasil (*outcome*);
4. Isu-isu strategis yang terkait dengan bidang urusan dan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Perangkat Daerah;
5. Kebijakan Nasional;
6. Regulasi yang berlaku; dan
7. Saran dan atau masukan dari pemangku kepentingan (*stakeholders*) pembangunan daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi menyelenggarakan urusan komunikasi dan informatika, urusan statistik dan urusan persandian. Dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib pemerintah daerah yang diamanatkan kepada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi tersebut maka disusunlah Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi Tahun 2023-2026 sebagai pedoman dan arah kebijakan agar penyelenggaraan urusan dapat mendukung tercapainya tujuan pembangunan di Kota Cimahi secara efektif dan efisien.

1.2. Landasan Hukum

Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cimahi Tahun 2023–2026. Renstra ini merupakan dokumen resmi yang menjadi dasar dan payung hukum dalam merencanakan, melaksanakan, mengarahkan, mengawasi dan

mengendalikan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan urusan komunikasi dan informatika, statistik dan persandian Kota Cimahi pada periode Tahun 2023-2026 sesuai kebijakan Pemerintah Daerah. Landasan hukum yang menjadi dasar penyusunan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
13. Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
14. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia;
16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2018-2023 (Lembar Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembar Daerah Nomor 237);
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Perubahan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembar Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembar Daerah Nomor 236);
26. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cimahi Tahun 2017–2022 (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2018 Nomor 228).
27. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi;

1.3. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Maksud penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi Tahun 2023-2026 adalah:

1. Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan yang memberikan arah atau strategi pembangunan, sasaran strategis yang ingin dicapai oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi dalam kurun waktu tahun 2023-2026;
2. Tersedianya pedoman atau acuan bagi penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi dalam kurun waktu tahun 2023-2026;
3. Penentuan tolok ukur pencapaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi dalam kurun waktu tahun 2023-2026

yang mencerminkan penyelenggaraan pembangunan yang baik, transparan dan akuntabel.

b. Tujuan:

Tujuan penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi Tahun 2023-2026 adalah:

1. Terlaksananya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama lima (5) tahun yang akan datang;
2. Tercapainya penggunaan sumberdaya secara efektif, efisien dan berkelanjutan;
3. Terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar pelaku pembangunan dalam urusan Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian, di Kota Cimahi;
4. Mewujudkan perencanaan dan pelaksanaan pembinaan dan penyelenggaraan urusan Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan nasional, provinsi dan kabupaten/kota.

1.4. Sistematika Penulisan

Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi Tahun 2023-2026 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang alasan, latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi tahun 2023-2026 serta sistematika penulisannya.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN

Bab ini menguraikan tentang tugas pokok dan fungsi dan struktur organisasi, menggambarkan sumber daya yang dimiliki dan kinerja pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi serta tantangan dan peluang yang mungkin dihadapi dalam pelaksanaan kewenangan urusan Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian.

BAB	III	PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS	Berisi deskripsi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi yang diemban, telaahan singkat terhadap Visi dan Misi RPJMD Kota Cimahi, Renstra Kementerian atau Lembaga, RTRW dan kajian lingkungan hidup strategis serta gambaran atas penentuan isu-isu strategis yang berhubungan dengan pembangunan bidang sumber daya aparatur di Kota Cimahi.
BAB	IV	TUJUAN DAN SASARAN	Bab ini berisi tentang rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi dalam jangka menengah 2023-2026.
BAB	V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	Bab ini berisi tentang rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi dalam jangka menengah 2023-2026.
BAB	VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	Bab ini berisi tentang rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi dalam jangka menengah 2023-2026.
BAB	VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	Bab ini berisi tentang indikator kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi dalam jangka menengah 2023-2026 yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi dalam jangka menengah 2023-2026 dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.
BAB	VIII	PENUTUP	

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN

2.1. Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Susunan dan Bagan Struktur Organisasi

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi yang merupakan pemisahan dari Dinas Komunikasi, Informatika, Kearsipan dan Perpustakaan dibentuk pada Tahun 2021 berdasarkan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi. Sesuai dengan Peraturan Daerah tersebut Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi menyelenggarakan urusan komunikasi dan informatika, urusan statistik dan urusan persandian. Pembentukan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi ini dilakukan untuk menyesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta melaksanakan ketentuan pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019. Pembentukan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi menyelenggarakan urusan Komunikasi dan Informatika, Urusan Statistik dan Urusan Persandian.

2.1.1. Kedudukan

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 59 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Cimahi, kedudukan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi adalah sebagai berikut:

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, persandian, dan statistik yang menjadi kewenangan daerah kota yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

2.1.2. Tugas dan Fungsi

Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang komunikasi,

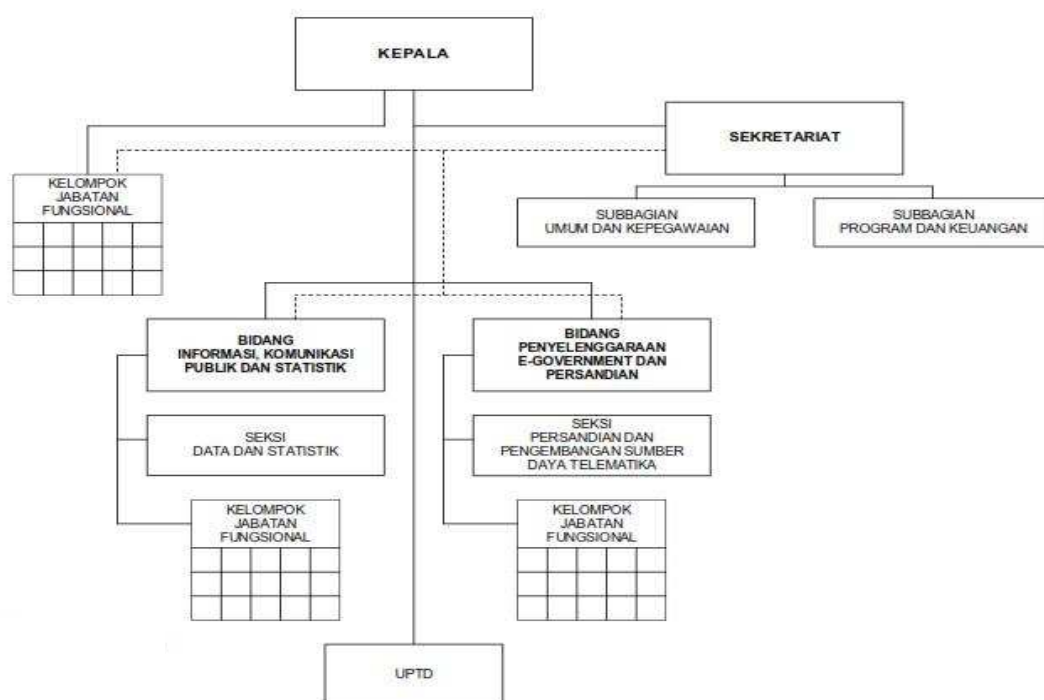
informatika, persandian, dan statistik yang menjadi kewenangan daerah kota dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah kota. Dinas Komunikasi dan Informatika dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kerangka regulasi, pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang komunikasi dan informatika, persandian, dan statistik;
- b. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, persandian, dan statistik;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, persandian, dan statistik;
- d. Pelaksanaan administrasi kesekretariatan Dinas Komunikasi dan Informatika; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan bidang tugasnya.

2.1.3. Susunan dan Bagan Struktur Organisasi

Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika terdiri atas:

1. Sekretariat terdiri atas:
 - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - b. Subbagian Program dan Keuangan.
2. Bidang Informasi, Komunikasi Publik, dan Statistik terdiri atas:
 - a. Seksi Data dan Statistik; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
3. Bidang Penyelenggaraan E-Government dan Persandian terdiri atas:
 - a. Seksi Persandian dan Pengembangan Sumber Daya Telematika; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.



Gambar 2. 1 Bagan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi

2.2. Sumber Daya Organisasi

a. Kelembagaan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cimahi Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi termasuk dalam perangkat daerah tipe C.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi dibentuk berdasarkan Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Cimahi.

b. Sumber Daya Manusia

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, pada tahun 2022 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi didukung oleh aparatur sipil negeri (ASN) sebanyak 31 orang. Gambaran sumber daya aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi pada tabel 2.1, tabel 2.2, tabel 2.3 dan tabel 2.4.

Tabel 2. 1 Jumlah ASN Dinas Komunikasi dan Informatika berdasarkan Jenis Kelamin pada tahun 2022

	Jenis Kelamin	Jumlah (orang)
1	Laki-Laki	13
2	Perempuan	18
Jumlah		31

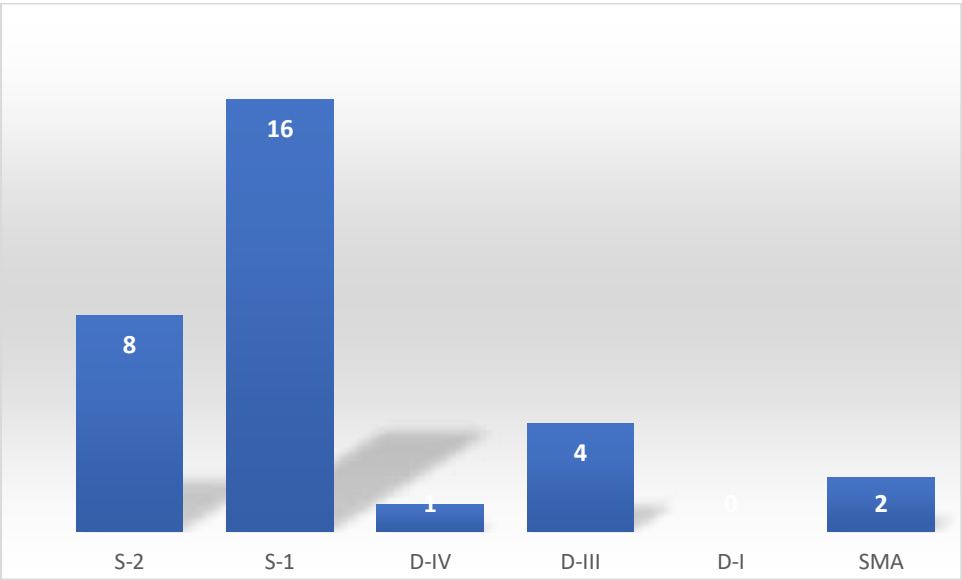
Tabel 2. 2 Jumlah ASN Dinas Komunikasi dan Informatika Berdasarkan Jabatan Struktural pada tahun 2022

No	Eselon	Jumlah Eselon (orang)		
		Tersedia	Terisi	Belum Terisi
1	Eselon IV.a	4	4	0
2	Eselon III.b	2	2	0
3	Eselon III.a	1	1	0
4	Eselon II.b	1	1	0
Jumlah		8	8	0

Tabel 2. 3 Jumlah ASN Dinas Komunikasi dan Informatika berdasarkan Pendidikan pada tahun 2022

No	Pendidikan	Jumlah(orang)
1	S-2	8
2	S-1	16
3	D-IV	1
4	D-III	4
5	D-I	0
6	SMA	2
Jumlah		31

Secara grafis, tingkat pendidikan ASN Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi, sebagai berikut :

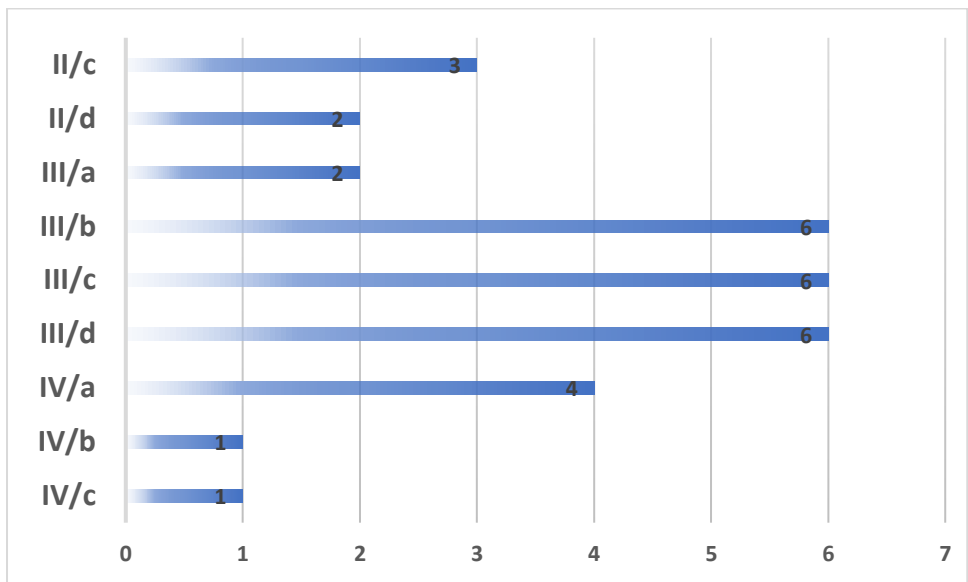


Gambar 2. 2 Grafik Jumlah ASN Berdasarkan tingkat Pendidikan Tahun 2022

Tabel 2. 4 Jumlah ASN Dinas Komunikasi dan Informatika Berdasarkan Golongan Ruang pada Tahun 2022

No	Golongan	Jumlah (orang)
1	IV/c	1
2	IV/b	1
3	IV/a	4
4	III/d	6
5	III/c	6
6	III/b	6
7	III/a	2
8	II/d	2
9	II/c	3
Jumlah		31

Secara grafis, tingkat Golongan Ruang ASN Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi, sebagai berikut:



Gambar 2. 3 Grafik Jumlah ASN Berdasarkan Golongan Ruang Tahun 2022

2.2. Kinerja Pelayanan SKPD

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi melaksanakan Urusan Wajib Pemerintahan yang tidak terkait dengan Pelayanan Dasar, yaitu:

- a. Komunikasi dan Informatika
- b. Statistik
- c. Persandian

A. URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Dalam kurun waktu 2017-2022, kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi adalah sebagai berikut:

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pembagian Urusan Bidang Komunikasi dan Informatika terdiri atas:

- i. Sub Urusan Informasi dan Komunikasi Publik meliputi pengelolaan informasi dan komunikasi publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- ii. Sub Urusan Aplikasi Informatika, meliputi:
 - 1. Informasi dan Komunikasi Publik, Pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan subdomain di lingkup pemerintah daerah kabupaten/kota
 - 2. Pengelolaan *e-government* di lingkup pemerintah daerah kabupaten/kota

Kinerja sub urusan-sub urusan tersebut sebagai berikut:

i. Sub Urusan Informasi dan Komunikasi Publik

Pengelolaan Informasi dan Komunikasi publik yang berkelanjutan untuk memperoleh pemahaman dan dukungan publik terhadap Program dan Kebijakan Pemerintah pada hakekatnya merupakan basis kerja *Government Public Relation* (GPR). *Government PR* merupakan program prioritas untuk memastikan masyarakat mengetahui apa yang dilakukan pemerintah dan berpartisipasi dalam pembangunan. Implementasi GPR dilaksanakan sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Komunikasi Publik.

Pada tingkat Pemerintah Kota Cimahi, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi bertindak selaku *Government PR*. Sebagai GPR Pemerintah Kota Cimahi, tugas dan tanggung jawab Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi, yakni:

1. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat dalam implementasi Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Komunikasi Publik;
2. Mengelola isu-isu di masyarakat untuk membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah sebagai sumber informasi yang akurat dan dapat dipercaya dalam upaya membangun kepercayaan publik,
3. Membangun dan mengembangkan jejaring komunikasi terutama dalam wilayah pemerintahan Kota Cimahi.
4. Menyediakan dan menyebarkan konten informasi publik dalam wilayah dan ke luar wilayah administrasi Kota Cimahi

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab tersebut, bekerja sama dengan mass media, setiap kegiatan pemerintahan dan pembangunan disampaikan kepada masyarakat melalui pemberitaan dan *pers release* sehingga masyarakat mengetahui dan selanjutnya diharapkan mendukung dan berpartisipasi aktif.

Penyebaran dan publikasi informasi dilakukan melalui berbagai media yaitu media sosial, media cetak dan media elektronik. Untuk tugas tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi melalui Bidang Informasi Komunikasi Publikasi dan Statistik melakukan kerjasama dengan Forkopimda, seluruh Perangkat Daerah dan seluruh media massa. Penyebaran dan publikasi dilakukan dua arah yaitu dari internal dan eksternal. Publikasi secara internal dilakukan pembuatan film-film dokumenter, pembuatan baligho-baligho, *facebook*, *instagram*, dan berita-berita di *website* Kota Cimahi. Sedangkan publikasi secara eksternal melalui pembinaan dengan wartawan-wartawan dari berbagai media.

Pelayanan informasi lainnya adalah pelayanan informasi khusus berdasarkan permintaan masyarakat melalui saluran yang sama dengan pengaduan masyarakat.

Pelayanan pengaduan masyarakat maupun pelayanan informasi kepada masyarakat difasilitasi melalui beberapa cara yaitu dapat melalui *email* humas, PESDUK (Pesan Singkat Penduduk), Surat Pembaca maupun secara langsung.

Pesan singkat penduduk dilakukan melalui aplikasi PESDUK melalui telepon genggam yang diintegrsikasi dengan *website cimahikota.go.id*. dan LAPOR SP4N. Pesan-pesan akan diidentifikasi terdiri atas opini, perintah/rekomendasi, pertanyaan, sarang, testing dan undangan/panggilan.

Dari seluruh pengaduan yang masuk, untuk tindak-lanjutnya maka seluruh pengaduan dikategorikan berdasarkan bidang tugas untuk selanjutnya disampaikan kepada masing-masing perangkat daerah untuk ditindaklanjuti. Jawaban disampaikan kembali sesuai melalui sarana nya masing-masing.

Setiap bulan dilakukan proses rekapitulasi dan evaluasi. Total seluruh pengaduan selama tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 5 Pelayanan Pengaduan Masyarakat Kota Cimahi Tahun 2021

No	Media Informasi	Jumlah Pengaduan												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAL
1	Email Humas	1	1	2	2	-	2	1	1	1	-	1	1	13
2	PESDUK	10	13	21	7	7	15	22	16	9	7	10	5	142
3	Surat Pembaca	-	-	2	2	3	1	-	-	5	4	2	-	19
4	Langsung	1	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	1	5
TOTAL		12	14	26	11	10	19	23	17	15	12	13	7	179

Tabel 2. 6 Persentase Pengaduan Masyarakat Kota Cimahi Tahun 2021

Pengaduan	Bulan												Total	Persentase
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Jumlah pengaduan yg ditanggapi	7	8	22	11	10	16	16	11	14	7	13	5	140	78.21

Pengaduan	Bulan												Total	Persentase
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Jumlah pengaduan yg tdk ditanggapi	5	6	4			3	7	6	1	5	0	2	39	21.79
Total Pengaduan	12	14	26	11	10	19	23	17	15	12	13	7	179	

ii. Sub Urusan Aplikasi Informatika

Penggunaan teknologi informasi di lingkup Pemerintah Kota Cimahi dioptimalkan dalam mendukung penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik melalui kegiatan-kegiatan:

1. Pengolahan data, pengelolaan informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara elektronis;
2. Pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publik dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat di seluruh wilayah negara.

Tujuan pengelolaan data elektronik Kota Cimahi adalah untuk mewujudkan kualitas pengelolaan data elektronik yang terintegrasi dan optimal dan sasaran terwujudnya pengelolaan *e-goverment*, pelayanan informasi dan komunikasi kepada publik. Strategi yang dilakukan adalah:

1. Menciptakan pengelolaan *e-government*, pelayanan informasi dan komunikasi kepada publik;
2. Menyediakan *data center* pemerintah Kota Cimahi;
3. Meningkatkan infrastruktur pengelolaan data elektronik melalui peningkatan sarana dan prasarana TIK;
4. Mengembangkan kebijakan dalam pemanfaatan dan Pengelolaan Teknologi Informasi.

Pengelolaan data Elektronik mengelola domain cimahikota.go.id. Untuk seluruh Perangkat Daerah Kota Cimahi telah dikelola subdomain cimahikota.go.id sebanyak 36 dinas/badan/kantor/rs, 3 kecamatan dan 15 kelurahan.

Pengelolaan *e-government* Kota Cimahi, mencakup:

1. Pelayanan informasi dan publikasi melalui website www.cimahikota.go.id
2. Pelayanan pengaduan masyarakat melalui Pesan Singkat Penduduk (PESDUK) dan dan website www.cimahikota.go.id
3. Penggunaan teknologi informasi untuk pelaksanaan kerja pemerintah melalui penggunaan Sistem Informasi mencapai 66 aplikasi

4. Perkembangan jaringan infrastruktur jaringan *system* informasi.

Tabel 2. 7 Perkembangan Jaringan Infrastruktur Jaringan Sistem Informasi

NO	TAHUN	KONDISI
1	2011-2012	revitalisasi <i>backbone</i> jaringan lan menggunakan kabel utp cat 6
2	2013	revitalisasi <i>backbone</i> jaringan lan menggunakan <i>fiber optic</i> dan <i>back up</i> jaringan menggunakan <i>cable</i> utp cat 6
3	2014-2015	pembangunan jaringan lan kelurahan
4	2015	revitalisasi perangkat dan infrastruktur jaringan lan dan wan seluruhnya menggunakan <i>fiber optic</i> kecuali untuk 3 kelurahan dan 5 puskesmas
5	2015	dibangun <i>monitoring room</i> , jaringan cctv terintegrasi, dan <i>digital signage</i>
6	2016	98% sopd pemerintah kota cimahi terhubung dengan jaringan <i>fiber optic</i>
7		unit teknis yang tidak terhubung dengan jaringan <i>fiber optic</i> dapat menggunakan akses vpn

5. Kondisi jaringan eksisting Pemerintah Kota Cimahi

Tabel 2. 8 Kondisi Jaringan Eksisting Pemerintah Kota Cimahi

NO	JARINGAN	KONDISI
1	LAN	menghubungkan sopd di lingkungan pemerintah kota cimahi (gedung a, b, c, d, satpol pp, lab. lingkungan, balai pertanian, ruang <i>data center</i> , <i>monitoring room</i>)
2	WAN	menghubungkan setwan, 3 kecamatan, 15 kelurahan, 10 puskesmas, 16 titik cctv, rsud cibabat dengan <i>data center</i>
3	VPN	menghubungkan bpbd, upt air limbah, upt bbiat, upt <i>technopark</i> , upt pasar, dan bidang damkar dengan <i>data center</i>
4	INTERNET	170 mbps terdistribusi ke seluruh sopd, setwan, kecamatan, kelurahan dan puskesmas
5	DATA CENTRE	pusat kendali jaringan lan dan wan pemerintah kota cimahi
6	WIFI / HOTSPOT	8 titik milik Diskominfo (aula ged. a. aula ged b, ruang rapat walikota, ruang rapat sekda, ruang rapat asisten, area pelayanan kependudukan dan perizinan/area parkir gedung c), 2 titik bantuan diskominfo provinsi (gedung bitc dan alun-alun kota cimahi)
7	CCTV	16 titik dinas perhubungan, 6 titik satpol pp, 27 titik pelayanan di pemkot, kecamatan, kelurahan dan puskesmas.

6. Layanan akses internet Pemerintah Kota Cimahi

- i. bandwidth 170mbps dedicated 1:1. link iix dan ix
- ii. pembagian internet berdasarkan jumlah client di tiap perangkat daerah
- iii. akses internet meliputi:seluruh kompleks perkantoran pemkot cimahi 4-6 mbps /perangkat daerah,
- iv. 3 kecamatan sebesar 4 mbps/kec
- v. 15 kelurahan sebesar 4 mbps/kel

- vi. 10 puskesmas sebesar 4 mbps/pus
- vii. sekretariat dewan sebesar 4 mbps
- viii. RSUD sebesar 4 mbps
- ix. 8 titik wifi/hotspot 4 mbps

Berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan Daerah Di Bidang Komunikasi dan Informatika bahwa hasil pemetaan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika merupakan hasil perhitungan nilai variabel Urusan Pemerintahan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota bidang komunikasi dan informatika setelah dikalikan dengan faktor kesulitan geografis. Hasil pemetaan untuk penyelenggaraan urusan Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kota Cimahi yaitu tingkat intensitas dan beban kerja nya sebesar 706 tergolong pada kategori sedang. Kelancaran penggunaan aplikasi dan lalu lintas informasi antar SKPD didukung oleh meningkatnya, terpeliharanya dan terpantaunya jaringan infrastruktur intranet dan internet.

Pengembangan *Smart City* di Kota Cimahi

Smart City adalah sebuah konsep kota cerdas/pintar yang membantu masyarakat yang berada di dalamnya dengan mengelola sumber daya yang ada dengan efisien dan memberikan informasi yang tepat kepada masyarakat/lembaga dalam melakukan kegiatannya ataupun mengantisipasi kejadian yang tak terduga sebelumnya. *Smart City* mengintegrasikan informasi di dalam kehidupan masyarakat kota. *Smart City* adalah kota yang mampu menggunakan SDM, modal sosial, dan infrastruktur telekomunikasi modern untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan kualitas kehidupan yang tinggi, dengan manajemen sumber daya yang bijaksana melalui pemerintahan berbasis partisipasi masyarakat.

Peran Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi dalam rencana pengembangan Cimahi *Smart City* adalah pengembangan *e-government* dalam mendukung terwujudnya *smart governance* (tata kelola pemerintahan yang cerdas) . Sampai dengan tahun 2021, layanan TIK yang ada di Kota Cimahi masih berfokus pada pengembangan aplikasi untuk bisnis proses di pemerintahan. Diawali dengan penyusunan konsep perencanaan PENGEMBANGAN APLIKASI *SMART CITY*. Selanjutnya untuk pengembangan Cimahi *Smart City*, pemanfaatan TIK ditujukan untuk mewujudkan transparansi yang terverifikasi dengan

memusatkan dan mengintegrasikan semua data dalam satu wadah melalui pembangunan PORTAL CIMAHI *SMART CITY*. Untuk itu dilakukan analisis dan pemetaan kebutuhan aplikasi/ *e-government* di berbagai bidang untuk mendukung *smart governance*. Selanjutnya secara bertahap untuk mendukung *smart governance* akan dibangun aplikasi-aplikasi *smart city*.

Portal Cimahi *Smart City* yang telah dibangun merupakan aplikasi berbasis *web* dan *mobile* untuk menampilkan data dan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat. Portal *Smart City* berbasis GIS dan *Open Data* merupakan bagian dari aplikasi *egovernment* yang mendukung perubahan arah paradigma *e-government* menjadi *SMART GOVERNMENT*. Konsep *SMART GOVERNMENT* harus bisa mengakomodasi peran serta masyarakat/warga kota secara aktif dan layanan yang diberikan oleh pemerintah harus berorientasi pada warga. Dalam implementasinya model aplikasi harus memenuhi prinsip-prinsip mobilitas, fleksibilitas, ekstensibilitas, *platform* terbuka. Model aplikasi ini juga harus dapat melakukan integrasi dengan sistem aplikasi yang sudah ada yang dikelola oleh perangkat daerah yang berada di lingkungan Pemerintah Kota Cimahi.

B. Urusan Statistik

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa statistik menjadi urusan yang berdiri sendiri sebagai Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Pembagian urusan statistik untuk Kota/Kabupaten adalah Penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup Daerah kabupaten/kota. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2021 urusan statistik menjadi tugas dan tanggung jawab Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi. Dalam melaksanakan urusan statistik , Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi terus menerus koordinasi baik dengan Badan Pusat Statistik maupun dengan seluruh Perangkat Daerah Kota Cimahi untuk menginventarisasi data-data sektoral pada masing-masing perangkat daerah serta menyelenggarakan pembinaan tentang statistik.

Penyelenggaraan urusan statistik terkait dengan rencana pembangunan **Satu Data Indonesia (SDI)**. Pembangunan SDI dilatar-belakangi oleh kondisi bahwa:

1. Data instansi pemerintah yang satu dengan yang lain tidak konsisten;
2. Data pemerintah sulit diakses oleh instansi pemerintah lain dan oleh publik, disebabkan oleh:
 - a. Banyak data yang dipegang oleh individu;
 - b. Diperlukan hubungan personal untuk mengakses data;

- c. Format data yang dibagipakaikan tidak terbuka dan sulit diolah (JPG, PDF).

Rancangan SDI diarahkan dengan tujuan:

- a. Meningkatkan kualitas data pembangunan;
- b. Menghilangkan duplikasi dan kebingungan terkait data;
- c. Memperkuat peran Walidata (Pusdatin) menjadi satu-satunya pintu keluar masuk data instansi pemerintah

Satu Data Indonesia (SDI) merupakan kebijakan yang bertujuan untuk mewujudkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, terintegrasi, dan dapat diakses oleh pengguna data, sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan melalui perbaikan tata kelola Data pemerintah.

Berdasarkan Permendagri No 8/2014 Tentang SIPD, Pasal (1) Poin 9 bahwa Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pembangunan daerah menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, evaluasi kinerja pemerintah daerah. Kelembagaan terkait dengan pengelolaan SDI dan SIPD yaitu:

1. SDI: BAPPEDA sebagai koordinator, Diskominfo sebagai Wali Data dan PD sebagai Produsen Data
2. SIPD: BAPPEDA sebagai Ketua, PD sebagai Koordinator Bidang.

Pada prinsipnya, Kebijakan Satu Data Indonesia dan Sistem Informasi Pembangunan Daerah sama-sama memastikan bahwa perumusan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan berdasarkan data dan informasi yang berkualitas.

Konektivitas SDI dengan SIPD yakni:

- SDI memperkuat peran Bappeda dalam mengoordinir pengumpulan data Pembangunan Daerah.
- Untuk memastikan kualitas data dan kemudahannya dibagipakaikan, dalam struktur kelembagaan SDI ditegaskan fungsi Walidata dan Pembina Data.
- Bappeda dapat dengan mudah memanfaatkan Data yang kualitas dan kemudahan aksesnya dikelola oleh Walidata dan Pembina Data.

Sebagai Wali Data, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi mempunyai kewajiban melakukan penyebaran Data kepada Pengguna Data di

Instansi Pemerintah. Sedangkan Perangkat Daerah sebagai Produsen Data mempunyai kewajiban Produsen Data **wajib** menyampaikan Data beserta Metadata yang mereka hasilkan kepada Walidata.

Selanjutnya Penyebarluasan Data kepada Pengguna Data di luar Instansi Pemerintah dilakukan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berdasarkan Data yang sudah disebarluaskan kepada Pengguna Data di Instansi Pemerintah oleh Walidata. Penyebarluasan Data dilakukan melalui Portal Data dan media lainnya sesuai peraturan perundang-undangan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

C. Urusan Persandian

Urusan persandian merupakan urusan baru Pemerintah Daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 bahwa urusan pemerintahan bidang persandian pada pemerintah kabupaten/kota adalah:

1. Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah kabupaten/kota.
2. Penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar-Perangkat Daerah kabupaten/kota.

Penggunaan teknologi khususnya teknologi informasi komunikasi (TIK) pada instansi pemerintah saat ini berkembang sangat pesat menuju *Good Governance* dan juga sedang bertransformasi menuju implementasi *e-Government*. Dengan adanya perkembangan teknologi, maka bertukar data ataupun informasi saat ini sangatlah mudah. Namun, dibalik kemudahan yang didapat dari perkembangan TIK ini, terdapat pula salah satu tantangan dalam penerapan *e-Government* yaitu keamanan informasi. Informasi dan dokumen elektronik yang dipertukarkan dalam proses *e-Government* pada hakekatnya berisi informasi yang perlu diberi jaminan keamanan, sehingga informasi tersebut tidak mudah dimanipulasi, dirusak, atau disalahgunakan.

Penerapan teknologi informasi dan komunikasi pada pemerintahan harus disertai dengan manajemen pengamanan informasi yang mumpuni karena manipulasi informasi, pencurian informasi dan serangan terhadap informasi akan berpengaruh terhadap prestasi dan kinerja organisasi.

Tugas manajemen keamanan informasi adalah merencanakan keamanan informasi, mengaplikasikannya, memonitor dan melakukan evaluasi. Pengamanan informasi berarti melindungi informasi dari segala kemungkinan ancaman yaitu dengan menjaga kerahasiaan, integritas dan ketersediaan informasi secara

kontinyu. Informasi harus tetap utuh dan tidak mengalami perubahan oleh pihak lain yang tidak berwenang. Informasi harus diklasifikasikan dengan memperhatikan resiko dan keuntungan sehingga akan dapat dilakukan perlindungan yang sesuai. Klasifikasi antara lain umum (bebas), terbatas (dinas) dan rahasia (pribadi). Perlindungan informasi dapat dilakukan dengan perlindungan secara fisik, secara logik, dan secara sistem dan oleh *user*. Pada prinsipnya, penyelenggaraan urusan persandian telah dilaksanakan di Kota Cimahi yaitu pengamanan informasi yakni keamanan jaringan dan aplikasi.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana jangka menengah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis dapat menentukan sasaran dan program pembangunan. Isu strategis ini diperoleh dengan cara mengidentifikasi isu-isu penting dan permasalahan-permasalahan yang terjadi.

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Berdasarkan hasil pelaksanaan pemerintahan urusan Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik dalam pencapaian tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi adalah sebagai berikut:

A. Bidang Komunikasi dan Informatika

Tabel 3. 1 Identifikasi Permasalahan Urusan Komunikasi dan Informatika

NO.	SUB URUSAN	ASPEK KAJIAN	PERMASALAHAN	FAKTOR PENYEBAB INTERNAL
1	Informasi dan Komunikasi Publik	Penyelenggaraan implementasi Keterbukaan Informasi Publik	Belum adanya kesadaran tentang pentingnya transparansi atas informasi publik untuk menciptakan pemerintahan yang akuntabel di perangkat daerah	Perangkat daerah belum sepenuhnya memahami tentang keterbukaan informasi publik.
				Masih terdapat pengaduan masyarakat yang belum ditindaklanjuti.
		Pengelolaan informasi dan komunikasi publik Pemerintah Daerah kabupaten/kota.	Penyebaran informasi kepada publik/masyarakat tentang penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan belum optimal	Masih kurangnya koordinasi dengan perangkat daerah sehingga informasi penyelenggaraan pembangunan yang sedang dilaksanakan tidak terpublikasikan dengan baik.
			Kerjasama dengan media massa hanya satu arah /satu pihak	Sangat tergantungnya media massa terhadap pemerintah
			PPID belum efektif berjalan	Kedudukan dan struktur PPID kurang sesuai dan kurang efektif

NO.	SUB URUSAN	ASPEK KAJIAN	PERMASALAHAN	FAKTOR PENYEBAB INTERNAL
			Pemilahan informasi belum ditetapkan secara formal	Kurangnya perhatian terhadap tugas dan tanggung jawab dalam menetapkan jenis-jenis informasi
			Penanganan pengaduan masyarakat belum dikelola sebagai sumber informasi perencanaan pembangunan	Mekanisme penanganan pengaduan belum optimal
			Pelayanan informasi berbasis elektronik masih rendah	Tidak adanya basis data yang terkelola dengan baik
2	Aplikasi Informatika	Belum optimalnya penyelenggaraan Aplikasi dan Informatika	Perangkat Daerah Kota Cimahi belum semuanya menggunakan email dengan domain <i>cimahikota.go.id</i>	Sosialisasi permenkominfo no 28 tahun 2006 belum efektif
			Penyelenggaraan <i>e-government</i> tidak optimal	Tidak adanya kebijakan pengelolaan sumber daya manusia berdasarkan kualifikasi pendidikan, pengalaman, ketrampilan.
			Integrasi Teknologi Informasi dan Komunikasi tidak optimal	Perangkat daerah melakukan pengadaan server dan peralatan TIK masing-masing tanpa koordinasi dengan Diskominfo
			Masih terbatasnya sarana dan prasana pengelolaan <i>e-government</i>	Kurangnya dukungan kebijakan penganggaran dan perencanaan untuk pemenuhan kebutuhan sarpras penyelenggaraan <i>e-government</i>
			Tingkat keamanan aplikasi belum sesuai standar	Aplikasi dibuat oleh pihak ketiga, sebagian besar tidak mengikuti standarisasi keamanan aplikasi yg dikeluarkan oleh OWASP
				Kurangnya SDM yang memiliki kompetensi memadai yang diperlukan dalam mengelola aplikasi
				Kurangnya koordinasi dalam pembangunan aplikasi
			Masih terdapat aplikasi pada Perangkat Daerah yang belum diinformasikan	Belum adanya kebijakan pemerintah daerah yang mendukung

NO.	SUB URUSAN	ASPEK KAJIAN	PERMASALAHAN	FAKTOR PENYEBAB INTERNAL
			Pelayanan informasi berbasis elektronik masih rendah	Tidak adanya basis data yang terkelola dengan baik
			Pengelolaan infrastuktur jaringan belum optimal	Ruang <i>Data Centre</i> yang belum memenuhi standar.
			Sarana dan prasarana penunjang infrastuktur jaringan tidak memadai	Belum adanya <i>masterplan</i> infrastruktur jaringan
			Sering terjadinya gangguan jaringan infrastuktur internet pemerintah	(sewa) jaringan <i>lastmile</i> menggunakan kabel udara sehingga sering terputus oleh sebab yg diluar kemampuan

B. Bidang Persandian

Tabel 3. 2 Identifikasi Permasalahan Urusan Persandian

NO.	SUB URUSAN	ASPEK KAJIAN	PERMASALAHAN	FAKTOR PENYEBAB INTERNAL
1	Persandian untuk Pengamanan Informasi	Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah kabupaten/kota	Belum optimalnya pelayanan pengamanan informasi pemerintah Kota Cimahi	Tingkat partisipasi dari semua pihak yang terkait dengan penggunaan teknologi informatika dan komunikasi (TIK) sangat rendah
				Kurangnya SDM pengelola keamanan informasi dan persandian
			Keamanan informasi masi belum menjadi prioritas	Masih rendahnya pemahaman tentang pentingnya keamanan informasi
		Penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar Perangkat Daerah kabupaten/kota.	Belum dilaksanakannya penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah	Pemahaman tentang pola hubungan komunikasi masih rendah

C. Bidang Statistik

Tabel 3. 3 Identifikasi Permasalahan Urusan Statistik

NO.	SUB URUSAN	ASPEK KAJIAN	PERMASALAHAN	FAKTOR PENYEBAB INTERNAL
1	Statistik	Standar kualitas data statistik	Kualitas dan konsistensi data yang dihasilkan oleh perangkat daerah masih belum optimal	Belum dipahaminya kewenangan dan tugas pengelolaan statistik sektoral
			Masih banyak data yang disajikan belum secara seri	

			Belum optimalnya pengolahan dan analisis data pada perangkat daerah	Kurangnya SDM pengelola statistik
			Belum seluruhnya data statistik sektoral disediakan oleh masing-masing pemegang sektor	Peran wali data di perangkat daerah belum optimal.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Rencana strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi Tahun 2023–2026 disusun mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah Kota Cimahi Tahun 2023-2026 serta Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Cimahi Tahun 2005-2025. Visi RPJPD Kota Cimahi Tahun 2005-2025 yaitu:

“CIMAHI KOTA CERDAS”

Dalam Visi RPJPD Kota Cimahi tahun 2005-2025: Cimahi dengan segala potensi dan keterbatasannya dituntut untuk menjadi kota yang CERDAS agar dapat bersaing dengan daerah-daerah lainnya. CERDAS dapat diartikan sebagai singkatan dari *Creative* yang berarti dapat berkreasi dalam bentuk aslinya serta produktif; *Egalitarian* yang berarti memandang kesamaan derajat manusia atau menjadi sifat dari demokratis yang saat ini sedang berkembang di negara kita; *Religious* adalah sifat kota yang agamis mengamalkan Sila Ketuhanan Yang Maha Esa secara konsekuen; *Developable* diartikan sebagai kota yang berkemampuan kompetitif untuk dibangun, *Accretive* diartikan sebagai kota memiliki nilai tambah untuk terus maju dan berkembang; serta *Sustainable* adalah tercapainya kota yang dapat mencukupi kebutuhan warganya secara berkelanjutan menjangkau lintas generasi.

Dengan demikian visi “CIMAHI KOTA CERDAS” adalah mewujudkan kota yang mampu mengatasi rintangan dan ancaman yang timbul, serta dapat mengambil kesempatan menjadi kota yang unggul, berbekal pada pengembangan kreativitas dalam produksi, egaliter dalam kehidupan yang demokratis, serta didukung masyarakat yang religius akan berdaya saing

untuk dapat membangun kota yang terus maju dan berkembang menuju kemandirian pelayanan kota bagi kehidupan yang lebih baik.

Indikasi terwujudnya pencapaian Visi Pembangunan Kota Cimahi dalam RPJPD ditandai dengan:

1. Aspek Sumberdaya manusia

Ditunjukkan dengan masyarakat yang berakhlak mulia, sehat, cerdas dan produktif, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta mampu bersaing dan memainkan peran dan fungsi sebagai subyek dan objek dalam pembangunan yang berkelanjutan.

2. Aspek Ekonomi

Ditunjukkan dengan penciptaan struktur ekonomi yang tangguh, pertumbuhan ekonomi yang bernilai tambah tinggi, kemitraan yang saling menguntungkan baik dalam lingkup regional, nasional dan internasional, serta kontribusi sektor industri, jasa dan perdagangan yang semakin meningkat baik dilihat dari segi sumbangannya dalam penciptaan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) maupun dalam penyerapan tenaga kerja.

3. Aspek Pemerintahan

Ditunjukkan dengan kondisi demokrasi yang berkualitas, yaitu penerimaan seluruh masyarakat terhadap demokrasi dalam berbangsa dan bernegara, didukung oleh tertib sosial, penegakan hukum yang konsisten dan peraturan daerah yang mendorong peningkatan kinerja pemerintahan, profesionalisme aparatur, pelayanan publik, akuntabilitas dan transparansi sehingga terwujud pemerintahan yang telah mampu menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

4. Aspek Sosial Budaya

Ditunjukkan dengan kestabilan politik, meningkatnya derajat kehidupan sosial masyarakat, terjaminnya keamanan dan ketertiban, pengamalan ajaran agama secara konsisten, terwujudnya kerukunan hidup antar umat beragama serta pelestarian dan pengamalan nilai-nilai luhur budaya daerah yang mampu menjawab tantangan masa depan yang sangat dinamis.

5. Aspek lingkungan hidup

Ditunjukkan dengan diterapkannya pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) yang ditandai oleh tingginya daya dukung lingkungan, rendahnya tingkat kerusakan dan pencemaran lingkungan, lestarinya pemanfaatan sumberdaya alam yang terbarukan maupun tak terbarukan serta tingginya peran serta masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya alam dan pelestarian lingkungan hidup sehingga terjadi keadilan inter dan antar generasi.

Upaya perwujudan visi pembangunan jangka panjang Kota Cimahi tersebut akan dicapai melalui 5 (lima) misi pembangunan jangka panjang Kota Cimahi tahun 2005-2025 sebagai berikut:

Misi Satu: Mewujudkan Kualitas Kehidupan Masyarakat Berakhlak Mulia, Berbudaya, Menerapkan Ilmu dan Teknologi, Memiliki Jejaring Sosial, Produktif dan Unggul.

Yakni memperkuat jati diri dan karakter masyarakat kota yang melalui pendidikan membentuk manusia bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mematuhi disiplin untuk taat aturan dan bermoral, memelihara kerukunan antar warga kota, dan antar budaya, mengembangkan modal sosial dan mengembangkan sumberdaya manusia yang berkualitas dan berdaya saing yang menguasai dan memanfaatkan iptek, membangun keterkaitan produksi, distribusi, dan pelayanan dalam rangka meraih keunggulan kompetitif sehingga memiliki kebanggaan sebagai warga kota untuk meraih kehidupan yang lebih baik.

Misi Dua: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Yakni meningkatkan kesadaran akan hak dan kewajiban masyarakat, meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat, kemitraan yang serasi antarlegislatif dengan eksekutif, dan penciptaan stabilitas politik yang lebih demokratis dan konsistensi dalam penegakan hukum. Selain itu hal mendasar yang menjadi kewajiban adalah pengarusutamaan paradigma sebagai pelayan publik, peningkatan efektivitas dan akuntabilitas kegiatan pemerintahan daerah sehingga tercapai pelaksanaan fungsi-fungsi pelayanan birokrasi dan penanggulangan korupsi. Cakupan perbaikan tata kelola pemerintahan tidak hanya terbatas sektor pemerintahan, tetapi juga meliputi sektor swasta untuk memperbaiki tata kelolanya. Upaya

mendorong lebih banyak perusahaan untuk mengubah statusnya menjadi perusahaan publik akan mendorong keterbukaan dan akuntabilitas publik pula. Hal ini juga penting untuk mencegah kolusi, nepotisme, serta konflik kepentingan yang dapat mengganggu roda perekonomian.

Misi Tiga: Meningkatkan Perekonomian yang Berdaya Saing serta Berbasis Inovasi Daerah

Persaingan global yang kita hadapi bukan lagi antar bangsa tetapi sudah menohok ke persaingan antar kota, hal ini sejalan dengan penduduk perkotaan yang semakin banyak serta peran kota sebagai pusat produksi, distribusi dan pemasaran. Daya saing ekonomi kota dibangun oleh penguasaan akan keterkaitan sistem produksi, distribusi dan pelayanan yang unggul dan inovatif memperhatikan keterkaitan antar pelaku dan sumberdaya lokal/daerah sehingga masyarakat lebih banyak berperan di dalamnya dan ikut menikmati hasil pertumbuhan ekonomi sekaligus nilai tambah yang terjadi. Untuk menjangkau keunggulan komparatif, kompetitif dan kooperatif harus didukung para pekerja yang dilengkapi dengan keahlian, kompetensi, dan kemampuan untuk bekerja. Demikian juga usaha mikro, kecil, dan menengah diharapkan dapat tumbuh dan berkembang menjadi andalan ekonomi lokal yang kompetitif yang dapat meningkatkan produktifitas dan daya saing yang lebih baik.

Misi Empat: Mewujudkan Kerasian Pembangunan yang Berkeadilan

Yaitu dalam mencapai pembangunan kota yang inklusif diperlukan percepatan pertumbuhan ekonomi kota yang lebih tinggi lagi agar dapat mengikutsertakan sebanyak mungkin warga kota yang merasakan manfaat ekonomi yang terjadi. Hal ini untuk mempercepat penurunan jumlah penduduk miskin serta memperkuat kapasitas keluarga dalam menghadapi berbagai goncangan. Pengurangan kemiskinan tidak sepenuhnya mengandalkan pertumbuhan ekonomi saja, tetapi memerlukan intervensi pemerintah kota yang tepat dan afirmatif terhadap kelompok yang terpinggirkan untuk memastikan semua kelompok memiliki akses yang sama terhadap kesempatan ekonomi yang muncul. Selain itu mengurangi kesenjangan antar ekonomi lokal dan ekonomi formal serta kesenjangan pelayanan sarana dan prasarana dasar, kualitas manusia dari diskriminasi menurut status, golongan, tingkat pendapatan dan gender.

Misi Lima: Mewujudkan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan

Yaitu menjaga keseimbangan antara pemanfaatan dan keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan, menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan, mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan melalui pemanfaatan ruang yang serasi antara penggunaan ruang terbuka hijau, konservasi, permukiman dan kegiatan sosial ekonomi. Kerusakan lingkungan hidup mengakibatkan biaya hidup meningkat yang pada gilirannya menurunkan kualitas hidup. Lingkungan hidup yang rusak juga diduga menyebabkan munculnya penyakit epidemik maupun endemik. Upaya mewujudkan lingkungan hidup yang berkelanjutan diarahkan pada: *pertama*, pengelolaan dan pendayagunaan sumberdaya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup secara berkelanjutan, yang dicerminkan oleh (1) tetap terjaganya fungsi dan daya dukung lingkungan dan (2) kemampuan pemulihan tanah, air dan udara dalam mendukung kualitas kehidupan secara serasi, seimbang dan lestari; *kedua*, memelihara kekayaan keragaman jenis flora dan fauna dicerminkan oleh : nilai tambah, daya saing kota dan modal pembangunan kota, serta *ketiga*, meningkatnya kesadaran, sikap mental dan perilaku masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup menuju kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat Kota.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diamanatkan kepada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi dituntut mendukung pencapaian pencapaian Visi dan Misi Kota Cimahi sesuai dengan RPD Kota Cimahi Tahun 2023-2026 khususnya terhadap pencapaian msi ke 2 yaitu **“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik”**

Penyelenggaraan *e-government* melalui teknologi informasi dan komunikasi, Persandian serta pengelolaan data statistik sektoral daerah akan mampu meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan sekaligus memudahkan implementasi transparansi, mendorong pemerintahan yang baik sekaligus mengurangi risiko korupsi.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi memiliki kewajiban memfasilitasi seluruh perangkat daerah untuk menggunakan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat baik dari sisi kualitas, kecepatan maupun kemudahannya.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 14 Tahun 2021, kewenangan dan tanggung jawab penyelenggaraan pemerintahan yang diemban oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi meliputi 3 urusan, yaitu:

- a. Urusan Komunikasi dan Informatika
- b. Urusan Statistik
- c. Urusan Persandian

Terkait dengan hal tersebut maka penyusunan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi harus memperhatikan Rencana Strategis Kementerian, Lembaga serta Dinas-dinas terkait di tingkat Pemerintah Pusat dan Pemerintah Tingkat Provinsi.

a. Urusan Komunikasi dan Informatika

Dalam Urusan Komunikasi dan Informatika, rencana strategis yang menjadi rujukan adalah:

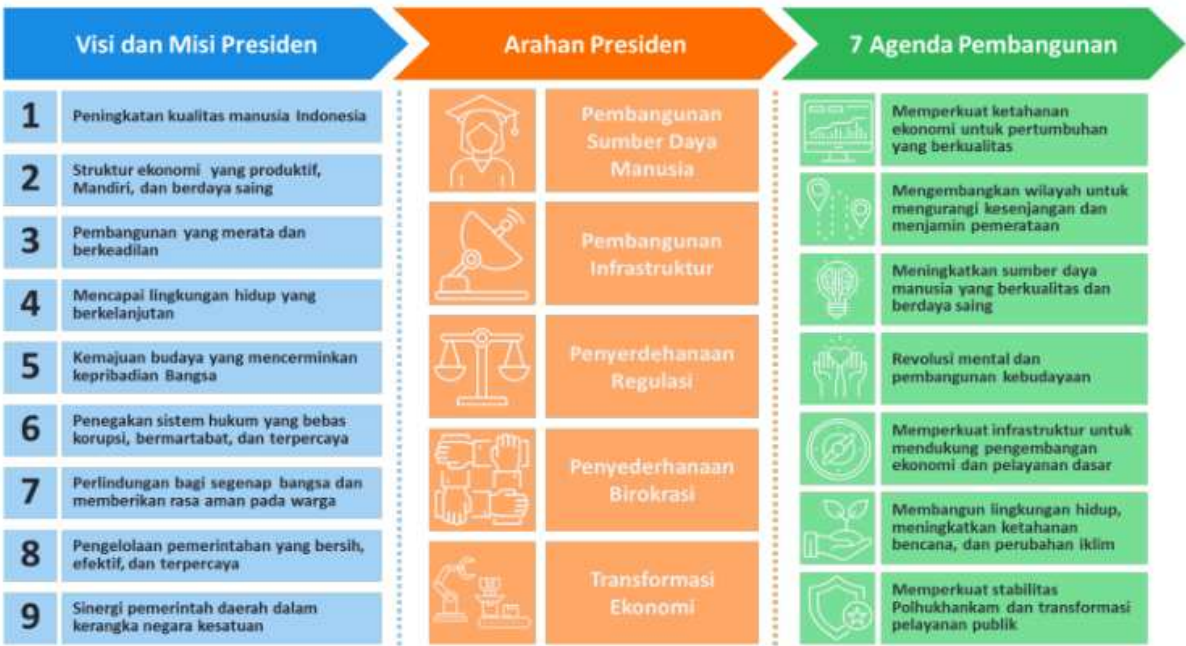
1. Kementerian Komunikasi dan Informatika

Visi Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun 2020-2024, merujuk pada visi pembangunan nasional tahun 2020-2024, yaitu “Terwujudnya Indonesia Maju yang berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”.

Sesuai dengan arahan Presiden Republik Indonesia pada Sidang Kabinet Paripurna tanggal 24 Oktober 2019, tidak ada lagi Visi dan Misi Menteri/Pimpinan Lembaga dan dalam menjalankan tugas dan fungsinya wajib mengacu pada Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden. Hal ini ditekankan kembali melalui Surat Menteri PPN/Kepala Bappenas nomor B.899/M.PPN/SES/PP.03.02/12/2019 yang menambahkan teknis perumusan visi dan misi dalam dokumen Renstra Kementerian/Lembaga yang selaras dengan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden. Oleh karena itu, Kemenkominfo akan berupaya menjadi Kementerian Komunikasi dan Informatika yang andal, profesional, inovatif, dan berintegritas dalam pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: **“Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan berkepribadian berlandaskan Gotong Royong.”** Pada pelaksanaannya, pencapaian visi tersebut dilakukan sesuai tugas

Kemenkominfo yang disebutkan pada Perpres Nomor 54 Tahun 2015 tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika yaitu menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, serta Peraturan Menteri No. 6 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Seperti halnya visi, sesuai dengan arahan Presiden Republik Indonesia pada Sidang Kabinet Paripurna tanggal 24 Oktober 2019, misi Menteri/Pimpinan Lembaga wajib mengacu pada misi Presiden dan Wakil Presiden. Berikut adalah penjabaran visi, misi Presiden dan 7 agenda pembangunan.



Gambar 3. 1 Penjabaran Visi Misi Presiden

Sesuai dengan perannya, Kemenkominfo dapat mendukung pelaksanaan 9 misi Presiden dan Wakil Presiden melalui tugasnya sebagai penyelenggara urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika. Dengan demikian, Kemenkominfo akan melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 1, 2, 3, 5, 8, dan 9 dengan uraian sebagai berikut:

1. Memberikan dukungan teknis dan administrasi serta analisis yang cepat, akurat dan responsif kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam pengambilan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan negara;

2. Memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Presiden dalam menyelenggarakan kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara;
3. Menyelenggarakan pelayanan yang efektif dan efisien di bidang pengawasan, administrasi umum, informasi dan hubungan kelembagaan; dan.
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan prasarana Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Tujuan Kementerian Komunikasi dan Informatika

Tujuan Kementerian Komunikasi dan Informatika merupakan rumusan kondisi yang ingin dicapai di tahun 2024. Renstra Kemenkominfo Tahun 2020-2024 memiliki tujuan strategis untuk mengembangkan ekosistem digital nasional yang mendukung pencapaian visi dan misi Presiden serta fokus pembangunan pemerintah. Tujuan ini dicapai dengan fokus utama, yaitu pemerataan infrastruktur TIK, percepatan transformasi digital, dan pengelolaan komunikasi publik. Dalam rangka mendukung Visi dan Misi Presiden Republik Indonesia, Kemenkominfo menetapkan Arah Pembangunan Nasional ke dalam (3) tiga tujuan utama Kemenkominfo sebagai fokus pada pembangunan bidang komunikasi dan informatika sebagai berikut:

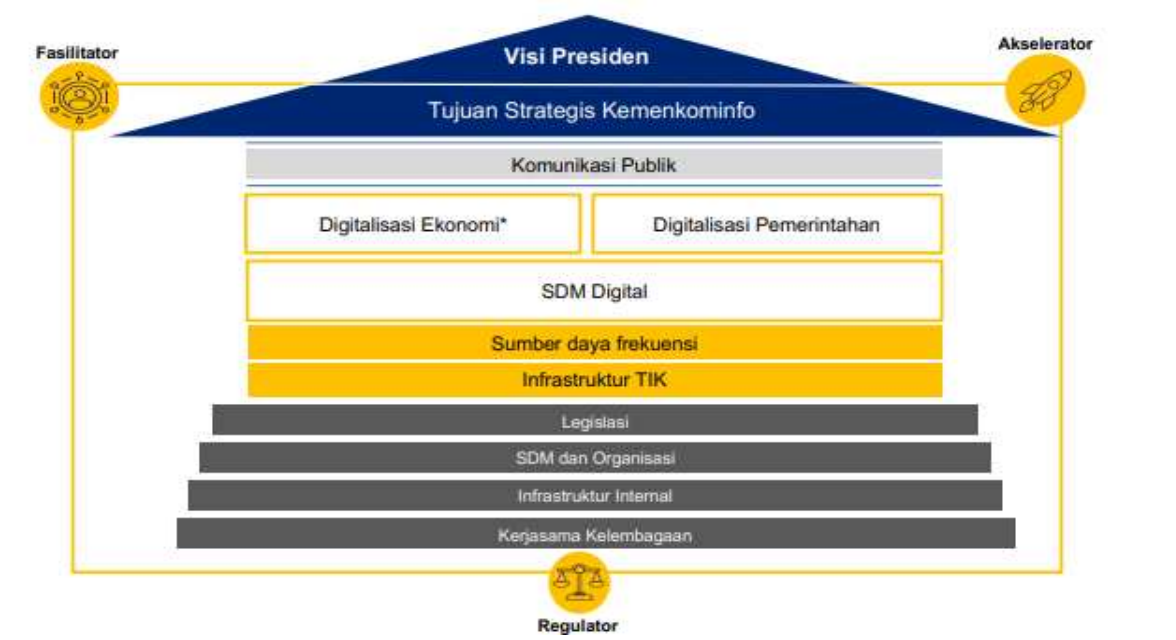
1. Meningkatkan penyediaan dan pemerataan infrastruktur TIK berkualitas di seluruh wilayah Indonesia;
2. Mendorong percepatan transformasi digital di 3 aspek, bisnis, masyarakat dan pemerintahan, yang ditunjang oleh sumber daya manusia yang memiliki kompetensi digital; dan
3. Memperkuat transparansi informasi publik dan pengelolaan komunikasi publik.

Sasaran Strategis Kemenkominfo Dalam mewujudkan tujuan di atas, Kemenkominfo menetapkan sasaran strategis pembangunan bidang komunikasi dan informatika untuk tahun 2020 – 2024 sebagai berikut:

1. Meningkatnya cakupan jaringan pita lebar yang cepat dan terjangkau;
2. Meningkatnya cakupan wilayah yang terlayani penyiaran digital;
3. Meningkatnya konektivitas layanan pos;
4. Terwujudnya konektivitas Next Generation Broadband Nasional;

5. Meningkatnya pemanfaatan spektrum frekuensi radio dan kualitas pengelolaan layanan publik bidang pos, telekomunikasi dan informatika;
6. Meningkatnya pemanfaatan TIK di sektor ekonomi dan bisnis;
7. Terwujudnya masyarakat yang cerdas digital;
8. Dukungan implementasi digitalisasi pemerintah;
9. Meningkatnya kualitas pengelolaan informasi dan komunikasi publik; dan
10. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik.

Untuk mencapai sasaran strategis, Kemenkominfo mengoptimalkan fungsi-fungsi kementerian yang dapat digambarkan dalam kerangka sebagai berikut ini:



Gambar 3. 2 Kerangka Renstra Kemenkominfo 2020—2024

Kerangka fungsi Kemenkominfo dalam pencapaian Renstra dirancang dengan filosofi satu kesatuan bangunan yang terdiri dari tiga bagian utama, yaitu yang pertama adalah atap sebagai tujuan dan sasaran, bagian kedua adalah pilar-pilar utama yang menjadi fokus utama dari tugas dan fungsi Kemenkominfo, serta bagian ketiga yaitu fondasi di lingkungan internal Kemenkominfo yang mendukung pencapaian dari tujuan dan sasaran. Ketiga bagian ini saling menyokong dan berkaitan satu dengan yang lainnya dan berjalan secara beriringan pada periode 2020-2024. Penjelasan rinci

atas setiap bagian dari kerangka tujuan dan sasaran strategis adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Strategis Kemenkominfo sebagai penjabaran Visi dan Misi Presiden Republik Indonesia dan Arah Pembangunan Nasional 2020 – 2024.
2. Pilar utama, yaitu enam pilar yang menjadi fungsi utama Kemenkominfo dalam mencapai tujuan dan sasaran lima tahun ke depan. Tiga pilar merupakan fondasi dalam mencapai tujuan nasional, dan tiga pilar lainnya merupakan proses transformasi digital. Keenam pilar tersebut merupakan fungsi utama bagi Kemenkominfo sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2015 tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika. Pilar tersebut terdiri dari:
 - a. Infrastruktur TIK
Pembangunan dan pengembangan infrastruktur TIK untuk pemerataan akses konektivitas.
 - b. Sumber Daya Frekuensi
Pengelolaan sumber daya frekuensi serta peningkatan kualitas perangkat TIK.
 - c. SDM Digital
Pengembangan kompetensi SDM yang meliputi masyarakat umum dan ASN dalam mendukung ekonomi digital dan *e-government*.
 - d. Digitalisasi Ekonomi
Pengembangan aspek ekonomi yang berbasiskan pada pemanfaatan dan pemberdayaan teknologi informasi dan komunikasi digital.
 - e. Digitalisasi Pemerintahan
Penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada masyarakat.
 - f. Komunikasi Publik
Pelaksanaan informasi dan komunikasi publik melalui diseminasi informasi kebijakan dan program prioritas pemerintah dan juga klarifikasi berita-berita hoaks, informasi menyesatkan dan narasi negatif yang *misleading*.

2. Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat

Telaahan terhadap kebijakan Provinsi Jawa Barat, mengacu pada Indikator Kinerja Program RPJMD Provinsi Jawa Barat 2018-2023. Dinas Kominfo Provinsi Jawa Barat adalah Dinas yang mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, meliputi komunikasi, informatika, persandian dan statistik sektoral berdasarkan asas otonomi, yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi, melaksanakan tugas dekonsentrasi dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-perundangan.

Dengan semangat itu, maka Diskominfo Provinsi Jawa Barat untuk periode waktu 2018-2023 akan mewujudkan Visi Pemerintah Provinsi Jawa Barat yaitu ***“Terwujudnya Jawa Barat Juara Lahir Batin dengan Inovasi dan Kolaborasi”***. Rumusan visi tersebut didasarkan pada cita-cita dan kehendak untuk mewujudkan kondisi ideal dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang diarahkan pada peningkatan kemakmuran masyarakat dengan berlandaskan pada akhlak mulia.

Berkaitan dengan pelaksanaan visi tersebut perlu diperhatikan relevansi dan keterkaitannya dengan upaya pencapaian misi Kepala Daerah Provinsi Jawa Barat, sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023, yang terkait atau sejalan dan perlu diaktualisasikan oleh Diskominfo Provinsi Jawa Barat. Untuk mendukung misi kepala daerah selama periode 2018-2023 sebagai berikut:

1. Membentuk Manusia Pancasila yang Bertakwa;
2. Melahirkan manusia yang Berbudaya, Berkualitas, Bahagia dan Produktif;
3. Mempercepat Pertumbuhan dan Pemerataan Pembangunan berbasis Lingkungan dan Tata Ruang yang Berkelanjutan;
4. Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Usaha Ekonomi Umat Yang Sejahtera dan Adil;
5. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif dan Kepemimpinan yang Kolaboratif antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Tabel 3. 4 Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Komunikasi dan Informatika Berdasarkan Sasaran Renstra Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Jawa Barat beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No.	Sasaran Jangka Menengah Renstra Diskominfo Jabar	Permasalahan Pelayanan Diskominfo Kota Cimahi	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Tersedianya SDM yang memiliki kompetensi di bidang TIK	Terdapat banyak SDM yg memiliki kompetensi di Bidang TIK namun ditugaskan bukan di bidang TIK	Kebijakan pengelolaan SDM kurang mendukung Kinerja bidang TIK	
2	Meningkatnya area layanan infrastruktur pos dan telekomunikasi	Tidak termasuk dalam urusan Kominfo tingkat kota		
3	Meningkatnya perencanaan pengembangan informasi dan komunikasi	Belum adanya beberapa dokumen perencanaan Komunikasi dan Informatika	Keterbatasan anggaran	
4	Meningkatnya layanan pengadaan barang dan jasa pemerintah secara elektronik	Layanan pengadaan barang dan jasa secara elektronik dikelola oleh perangkat daerah yang lain		
5	Terwujudnya masyarakat berbasis TIK	Belum dipetakan masyarakat berbasis TIK		Adanya relawan TIK yang difasilitasi oleh Kemeninfo
6	Tersebarnya informasi berbasis TIK	Belum dilakukan pemetaan penyebaran informasi berbasis TIK		
7	Meningkatnya mediasi dan ajudikasi sengketa informasi	Sengketa informasi tidak termasuk dalam tupoksi		
8	Meningkatnya konektivitas jaringan komunikasi digital di Jawa Barat	Bandwith collocation masih kecil		

b. Urusan Statistik

Dalam Urusan Statistik, rujukan rencana strategis adalah Visi dan Misi Badan Pusat Statistik. Dengan mempertimbangkan capaian kinerja, memperhatikan aspirasi masyarakat, potensi dan permasalahan, serta mewujudkan Visi Presiden dan Wakil Presiden maka visi Badan Pusat Statistik untuk tahun 2020-2024 adalah “Penyedia Data Statistik Berkualitas untuk Indonesia Maju” (***“Provider of Qualified Statistical***

Data for Advanced Indonesia). Dalam visi yang baru tersebut berarti bahwa BPS berperan dalam penyediaan data statistik nasional maupun internasional, untuk menghasilkan statistik yang mempunyai kebenaran akurat dan menggambarkan keadaan yang sebenarnya, dalam rangka mendukung Indonesia Maju. Dengan visi baru ini, eksistensi BPS sebagai penyedia data dan informasi statistik menjadi semakin penting, karena memegang peran dan pengaruh sentral dalam penyediaan statistik berkualitas tidak hanya di Indonesia, melainkan juga di tingkat dunia. Dengan visi tersebut juga, semakin menguatkan peran BPS sebagai pembina data statistik. Misi BPS dirumuskan dengan memperhatikan fungsi dan kewenangan BPS, visi BPS serta melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden yang Ke-1 (Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia), Ke-2 (Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing) dan yang Ke-3 Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan, dengan uraian sebagai berikut:

- a) Menyediakan statistik berkualitas yang berstandar nasional dan internasional
- b) Membina K/L/D/I melalui Sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan
- c) Mewujudkan pelayanan prima di bidang statistik untuk terwujudnya Sistem Statistik Nasional
- d) Membangun SDM yang unggul dan adaptif berlandaskan nilai profesionalisme, integritas dan amanah

VISI BPS 2020-2024	Penyedia Data Statistik Berkualitas Untuk Indonesia Maju	MISI BPS 2020-2024
		1. Menyediakan statistik berkualitas yang berstandar nasional dan internasional
		2. Membina K/L/D/I melalui Sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan
		3. Mewujudkan pelayanan prima di bidang statistik untuk terwujudnya Sistem Statistik Nasional
		4. Membangun SDM yang unggul dan adaptif berlandaskan nilai profesionalisme, integritas, dan amanah
TUJUAN	1. Menyediakan data statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan 2. Meningkatkan kolaborasi, integrasi, sinkronisasi dan standarisasi dalam penyelenggaraan SSN 3. Meningkatkan pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN 4. Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi	

Gambar 3. 3 Rumusan Tujuan BPS untuk Mendukung Upaya Pencapaian Visi dan Misi BPS Dapat Dijelaskan Melalui Pemaparan Bagan Di Bawah Ini

Arah kebijakan pembangunan nasional (RPJMN 2020 – 2024) yang terkait dengan pembangunan statistik, merupakan dasar pertimbangan BPS dalam menetapkan kerangka pikir dan arah kebijakan pembangunan statistik tahun 2020 – 2024. Arah kebijakan penyediaan data dan informasi statistik yang berkualitas pada tahun 2020-2024 sesuai dengan RPJMN mencakup:

1. Peningkatan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi kegiatan statistik yang diselenggarakan pemerintah pusat, pemerintah daerah dan swasta;
Arah kebijakan yang dapat mendukung pencapaian tersebut yaitu terwujudnya SSN melalui Strategi Nasional Pembangunan Statistik Indonesia (SNPSI). Strategi yang dilakukan:
 - a. Meningkatkan harmonisasi kegiatan survei dan
 - b. Mengurangi tumpang tindih kegiatan survei.
2. Peningkatan hubungan dengan responden dan pengguna data;
Arah kebijakan yang dilakukan antara lain:
 - a. Pengembangan Infrastruktur Statistik Nasional untuk Mendukung SSN;
 - b. Penguatan Implementasi Sistem Statistik Nasional dengan Pemanfaatan Infrastruktur Statistik Nasional; dan

c. Pembinaan K/L/D/I dalam rangka penyediaan statistik sektoral.

Strategi yang dilakukan:

- a) Meningkatkan komunikasi dengan responden;
- b) Memperbaiki metode pengumpulan data;
- c) Memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang statistik;
- d) Membuat customer relationship management;
- e) Menyusun data mining pengguna data;
- f) Meningkatkan efektifitas dan efisiensi diseminasi data; dan
- g) Melakukan penyempurnaan pelayanan statistik.

3. Peningkatan jumlah dan kompetensi SDM;

Arah kebijakan yang dilakukan antara lain:

- a. Meningkatkan kapasitas SDM BPS dengan menguatkan peran Pusdiklat;
- b. Penguatan Kompetensi Pegawai BPS;
- c. Membentuk organisasi yang lincah dan efisien.

Strategi yang dilakukan:

- a) Penguatan Kompetensi Pegawai BPS melalui penyelenggaraan capacity building berdasar Training Need Analysis (TNA), pengembangan 20 JP/tahun bagi setiap pegawai dan
- b) Penguatan Fungsi Pembina Jabatan Fungsional.

4. Peningkatan sarana dan prasarana, termasuk yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam kegiatan statistik;

Arah kebijakan yang dilakukan antara lain:

- a. Memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan prima dan
- b. Memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan kinerja pegawai.

Strategi yang dilakukan:

- a) Meningkatkan penggunaan sarana dan prasarana berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam kegiatan statistik pada unit pelayanan BPS;
- b) Meningkatkan penggunaan sarana dan prasarana kerja berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam kegiatan statistik;

- c) Menyusun standar sarana dan prasarana layanan statistik;
- d) Meningkatkan penerapan smart office pada satker berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam kegiatan statistik; dan
- e) Menyusun dokumen *grand design smart office* berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam kegiatan statistik.

5. Peningkatan penggunaan standar dan metodologi statistik internasional di Indonesia;

Arah kebijakan yang akan dilakukan yaitu memastikan penggunaan standar-standar dan metodologi internasional di Indonesia. Strategi yang dilakukan:

- a) Meningkatkan penerapan standar penjaminan kualitas dalam kegiatan statistik; dan
- b) Menyusun indeks data statistik yang sesuai dengan dimensi kualitas.

6. Peningkatan ketersediaan statistik dengan menerapkan standar penjaminan kualitas;

Arah kebijakan yang akan dilakukan yaitu dengan melaksanakan penjaminan kualitas pada kegiatan statistik dasar dan sektoral. Adapun penjaminan kualitas BPS mengacu pada rekomendasi UNSD (*United Nation Statistics Devision*) yang menurunkan 19 prinsip kualitas (*principle quality*) berdasarkan 10 UN *Fundamental Principle of Official Statistics*. Strategi yang dilakukan:

- a) Menyusun *quality gates* dan melaksanakan penjaminan kualitas pada setiap proses bisnis statistik
- b) Melakukan pengukuran kualitas dan deklarasi kualitas pada output yang dihasilkan

Tabel 3. 5 Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Statistik Berdasarkan Sasaran Renstra Badan Pusat Statistik beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No.	Tujuan Jangka Menengah BPS	Sasaran Jangka Menengah BPS	Permasalahan Pelayanan Diskominfo Kota Cimahi	Faktor	
				Penghambat	Pendorong
1	Peningkatan kualitas data statistik melalui kerangka penjaminan kualitas	Meningkatnya kepercayaan pengguna terhadap kualitas data BPS	Belum dilakukannya penyediaan data statistik Kota Cimahi	Belum dimilikinya sistem pendataan pemerintah	Adanya kewenangan untuk melakukan pendataan sektoral
2		Meningkatnya kualitas hubungan dengan sumber data (<i>respondent engagement</i>)	Belum adanya hubungan yang positif dalam penyediaan data oleh Perangkat Daerah sebagai produsen data	Belum adanya tugas pengelolaan data pada Perangkat Daerah	Tersedianya beberapa jenis data operasional secara series pada beberapa Perangkat Daerah
3		Memastikan pengendalian mutu yang ekonomis, efektif, dan efisien	Belum dimilikinya alat pengendalian mutu dalam penyediaan data	Belum dimilikinya pengetahuan tentang mutu data	Peluang kerja sama dalam pengendalian mutu data
4	Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik	Meningkatnya kualitas hubungan dengan pengguna data (<i>user engagement</i>)	Belum adanya SOP dalam pelayanan data	Belum adanya SOP dalam penyediaan data	Adanya UU ttg Keterbukaan Informasi Publik
5	Penguatan Sistem Statistik Nasional melalui koordinasi dan pembinaan yang efektif di bidang statistik	Meningkatnya koordinasi dan kerjasama dalam penyelenggaraan SSN	Belum disusunnya kelembagaan Pengelola Data	Belum adanya peraturan daerah tentang penyediaan data statistik daerah	Adanya rancangan perpres Satu Data Indonesia
6		Meningkatnya kualitas pembinaan dalam penyelenggaraan SSN	Belum optimalnya pembinaan pada pengelola data Perangkat Daerah	Belum adanya jabatan fungsional umum dan fungsional tertentu untuk pengelola data	Adanya PP tentang nomenklatur jabatan fungsional umum

c. Urusan Persandian

Dalam Urusan persandian, rujukan rencana strategis adalah Badan Sandi dan Siber Nasional (BSSN).

Visi BSSN Tahun 2020–2024 dengan mengacu pada visi Presiden dan Wakil Presiden sebagai berikut:

“Badan Siber dan Sandi Negara yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi Misi Presiden dan Wakil Presiden: Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong”.

Visi BSSN digunakan sebagai arahan kepada semua jajaran di BSSN dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang diemban sesuai dengan peraturan dan kebijakan yang telah ada. Melalui pelaksanaan arah organisasi BSSN, diharapkan akan membangkitkan dan mendorong seluruh entitas untuk bersinergi dalam mewujudkan tujuan sebagai institusi pemerintah yang memiliki daya kreativitas penuh inovatif, berpegang teguh pada prinsip efektivitas, efisiensi, dan akuntabel serta diimbangi dengan nilai moral dan budaya kerja yang tinggi.

Misi BSSN Tahun 2020–2024 disusun dalam rangka memperjelas aspek-aspek penting yang perlu difokuskan dalam pencapaian visi BSSN. Misi BSSN Tahun 2020–2024 sebagai berikut:

1. Memberikan dukungan teknis dan administrasi serta analisis yang cepat, akurat, dan responsif kepada pemerintah, sebagai bahan pengambilan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan negara dalam rangka mewujudkan kedaulatan siber Indonesia berkelas dunia.

Misi nomor 1 (satu) di atas memiliki makna bahwa BSSN memberikan dukungan kepada pemerintah untuk mewujudkan kedaulatan siber Indonesia berkelas dunia dalam upaya memajukan dan menyejahterakan bangsa melalui komponen teknologi, ekonomi, politik dan budaya di Indonesia.

2. Menyelenggarakan keamanan siber dan persandian secara efektif dan efisien.

Misi nomor 2 (dua) memiliki makna bahwa BSSN menyelenggarakan keamanan siber secara efektif dan efisien dengan cara, menyusun dan menerapkan kebijakan keamanan siber dan persandian nasional yang

berkualitas, membangun sistem dan operasional keamanan siber dengan menggunakan standar-standar terkini yang meliputi identifikasi, deteksi, proteksi, mitigasi, manajemen krisis, penanggulangan, dan pemulihan terhadap ancaman, insiden, dan/atau serangan siber dan sandi melalui koordinasi dan kolaborasi dengan pemangku kepentingan dan menjalin kerjasama internasional, berperan aktif dalam meningkatkan kompetensi sumber daya manusia nasional di bidang keamanan siber dan sandi serta kompetensi pendukung yang diakui secara global, membangun kondisi yang aman di ruang siber, menjamin perangkat teknologi yang aman, membangun kesadaran pengguna terhadap keamanan siber serta mendorong pemanfaatan teknologi secara aman dan tidak melawan hukum untuk mewujudkan ekosistem siber yang aman dan nyaman.

3. Meningkatkan kualitas sumber daya BSSN.

Misi nomor 3 (tiga) memiliki makna bahwa penyelenggaraan keamanan siber dan persandian nasional perlu didukung sumber daya yang berkualitas dengan cara, melakukan inovasi secara terus menerus untuk meningkatkan pertumbuhan birokrasi organisasi, dan mendorong serta mengembangkan teknologi secara mandiri untuk mendukung pengembangan industri dalam negeri di bidang teknologi keamanan siber dan sandi, menyediakan sumber daya manusia, proses bisnis, sarana dan prasarana secara profesional dan akuntabel.

Tabel 3. 6 Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Persandian Berdasarkan Sasaran Renstra Badan Siber dan Sandi Nasional beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No.	Tujuan Jangka Menengah BSSN	Sasaran Jangka Menengah Renstra BSSN	Permasalahan Pelayanan Diskominfo Kota Cimahi	Faktor	
				Penghambat	Pendorong
1	Mewujudkan tata kelola dan manajemen keamanan informasi Pemerintah Daerah yang	Terwujudnya fungsi identifikasi dan deteksi, proteksi, penanggulangan dan pemulihan di bidang	Belum adanya identifikasi kerentanan dan penilaian risiko system elektronik belum terlaksana dengan efektif	Pemahaman untuk mengelola risiko keamanan informasi belum terlaksana dengan baik	Peluang Kerjasama dan pembinaan dari BSSN dan

No.	Tujuan Jangka Menengah BSSN	Sasaran Jangka Menengah Renstra BSSN	Permasalahan Pelayanan Diskominfo Kota Cimahi	Faktor	
				Penghambat	Pendorong
	komprehensif, efektif, dan efisien guna mendukung peningkatan keamanan informasi Pemerintah Daerah	keamanan informasi yang efektif dan efisien			lembaga lainnya
2			Kegiatan identifikasi dan deteksi terhadap kemungkinan adanya celah keamanan dan serangan pada sistem informasi/sistem elektronik belum terlaksana dengan baik	Pemahaman tentang langkah-langkah identifikasi dan deteksi belum terlaksana dengan baik	Peluang Kerjasama dan pembinaan dari BSSN dan lembaga lainnya
3			Pengembangan dan penerapan perlindungan (proteksi) yang tepat untuk menjaga kelangsungan layanan belum terlaksana dengan baik	Kebijakan tata kelola dan manajemen keamanan informasi yang mengatur tujuan, ruang lingkup, komitmen, peran dan tanggungjawab, serta proses dan prosedur melindungi aset informasi belum ditetapkan	Peluang Kerjasama dan pembinaan dari BSSN dan lembaga lainnya
				Masih kurangnya kegiatan edukasi	Peluang Kerjasama

No.	Tujuan Jangka Menengah BSSN	Sasaran Jangka Menengah Renstra BSSN	Permasalahan Pelayanan Diskominfo Kota Cimahi	Faktor	
				Penghambat	Pendorong
				atau literasi untuk meningkatkan kesadaran keamanan informasi (<i>awareness</i>) pegawai dan pihak terkait	dan pembinaan dari BSSN dan lembaga lainnya
4			Pencegahan, Penanggulangan dan pemulihan atas insiden keamanan informasi belum terlaksana dengan baik	Pelaksanaan kebijakan tata kelola dan manajemen keamanan informasi melalui proses identifikasi, deteksi, proteksi, serta penanggulangan dan pemulihan di bidang keamanan informasi belum dilaksanakan secara efektif dan efisien.	Peluang Kerjasama dan pembinaan dari BSSN dan lembaga lainnya
5				Kurangnya kesadaran keamanan informasi ASN Pemerintah Daerah	Peluang Kerjasama dan pembinaan dari BSSN dan lembaga lainnya

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

A. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Dinas Komunikasi dan Informatika dalam upaya melaksanakan program dan kegiatan tidak secara langsung berkaitan dengan telaahan RTRW.

B. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Berdasarkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), Dinas Komunikasi dan Informatika dalam upaya melaksanakan program dan kegiatan tidak secara langsung berkaitan dengan telaahan KLHS.

3.5 Penentuan isu-isu strategis

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi adalah permasalahan aktual/krusial/penting yang dihadapi saat ini berdasarkan berbagai analisis dan kajian. Isu strategis diidentifikasi menggunakan pendekatan ilmiah (teknokratik) melalui analisis data dan informasi gambaran pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika dalam upaya menciptakan pelayanan publik dan mencapai visi, misi kepala daerah.

Perumusan isu strategis bertujuan mengungkapkan keadaan lingkungan internal dan eksternal yang sangat mempengaruhi kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi dalam pelayanan publik.

Isu-isu strategis dirumuskan berdasarkan hasil identifikasi isu-isu strategis yang terdapat dalam rancangan awal RPJMD Kota Cimahi yang disesuaikan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika dalam memberikan pelayanan publik, telaahan terhadap rencana tata ruang, KLHS, Renstra Kementerian/Lembaga/Renstra PD provinsi.

Berdasarkan analisis internal dan eksternal berupa identifikasi permasalahan pada 5 (lima) tahun mendatang serta identifikasi permasalahan serta memperhatikan analisis terkait dengan tantangan, berikut kami sampaikan beberapa isu-isu strategis yang menjadi prioritas pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika dalam rangka mendukung pencapaian Visi dan Misi Kota Cimahi.

- 1) Belum optimalnya tata kelola pemerintahan berbasis elektronik;
- 2) Belum optimalnya Penyelenggaraan implementasi Keterbukaan Informasi Publik;
- 3) Rendahnya pemahaman keamanan informasi (*security awareness*) oleh seluruh unsur pemerintahan; dan
- 4) Rendahnya kualitas data statistik sektoral yang terintegrasi.

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diamanatkan kepada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi melalui Praturan Daerah Kota Cimahi Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi bahwa Dinas Komuikasi dan Informatika menyelenggarakan Urusan Wajib Kounikasi dan Informatika, Urusan Persandian dan urusan Statistik. Berkaitan dengan hal tersebut target Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi berdasarkan RPJMD Kota Cimahi diharapkan mampu mendukung pencapaian Visi Kota Cimahi yaitu **“CIMAHI KOTA CERDAS”**. Dalam rangka pencapaian visi ini Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi diharapkan dapat memberikan kontribusi melalui Misi ke 2 yaitu **“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik”**.

**Tabel 4. 1 Tujuan dan Sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi
Tahun 2023-2026**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran				
				Pada Tahun Ke				
				1	2	3	4	5
1	Meningkatkan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik	Meningkatnya tata kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	3.00	3.20	3.40	3.60	
2	Meningkatkan penyelenggaraan implementasi keterbukaan informasi publik	Meningkatnya penyelenggaraan implementasi keterbukaan informasi publik	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	80%	84%	88%	90%	
3	Mewujudkan data statistik sektoral daerah yang berkualitas	Terwujudnya data statistik sektoral daerah yang berkualitas	Indeks Pembangunan Statistik	2	3	3	4	

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke				
				1	2	3	4	5
4	Meningkatkan keamanan sistem informasi pemerintah daerah	Meningkatnya keamanan sistem informasi pemerintah daerah	Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	351	370	390	400	
5	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Meningkatnya tata kelola pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	55,00	55,50	56,00	56,50	

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan Arah Kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran, dilakukan melalui berbagai strategi, kebijakan dan program. Strategi merupakan cara mencapai seluruh tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Strategi dimaksud merupakan pemilihan langkah-langkah yang menyeluruh dan terpadu dalam implementasi perencanaan strategik, yang meliputi penetapan program dan serangkaian kegiatan dengan memperhatikan segala sumber daya dan lingkungan yang ada. Adapun strategi yang akan dilaksanakan dalam mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi.

Kebijakan digunakan sebagai pedoman, pegangan atau petunjuk dalam mengembangkan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna mewujudkan visi dan misi Kota. Berdasarkan uraian diatas Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi Tahun 2023-2026 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5. 1 Strategi dan Arah Kebijakan

VISI	: CIMAHI KOTA CERDAS		
MISI II	: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik	Meningkatnya tata kelola pemerintahan berbasis elektronik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik	Peningkatan pelayanan informasi publik dan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik
Meningkatkan penyelenggaraan implementasi keterbukaan informasi publik	Meningkatnya penyelenggaraan implementasi keterbukaan informasi publik	Meningkatkan penyelenggaraan implementasi keterbukaan informasi publik	Peningkatan penyelenggaraan implementasi keterbukaan informasi publik

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mewujudkan data statistik sektoral daerah yang berkualitas	Terwujudnya data statistik sektoral daerah yang berkualitas	Meningkatkan kualitas data statistik sektoral yang terintegrasi	Peningkatkan kualitas data statistik sektoral yang terintegrasi
Meningkatkan keamanan sistem informasi pemerintah daerah	Meningkatnya keamanan sistem informasi pemerintah daerah	Meningkatkan keamanan sistem informasi pemerintah daerah	Peningkatkan keamanan sistem informasi pemerintah daerah
Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Meningkatnya tata kelola pemerintahan	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Peningkatan tata Kelola pemerintahan

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Berdasarkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Arah Kebijakan dan Strategi, maka disusunlah program-program Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi untuk kurun waktu 2023-2026. Program prioritas yang dilaksanakan ditujukan dalam upaya pencapaian target RPJMD yang harus tercapai pada tahun 2026. Program-program tersebut dituangkan dalam bentuk matrik/tabel yang menggambarkan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif yang disajikan dalam tabel 6.1.

Tabel 6.1.
Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Indikatif
Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi
Tahun 2023-2026

Misi	Tujuan	Sasaran	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Formula Perhitungan	Target Tahun 2021	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
										Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
Misi 2 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik	Meningkatnya Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik			Indeks SPBE	Indeks	Capaian Nilai Indeks SPBE hasil dari Penilaian/Evaluasi		2,75	3,00		3,20		3,40		3,60		3,6	
			PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA		Tingkat Kematangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (Nilai Indeks)	Nilai Indeks	(Tingkat Kematangan Pembangunan Aplikasi SPBE + Tingkat Kematangan Layanan Pusat Data + Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat / Pemerintah Daerah + Tingkat Kematangan Pengguna Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat / Pemerintah Daerah) / 4		2,5	2,50	3.430.088.800	2,75	3.375.088.800	3	3.240.085.248	3,25	3.202.951.360	90%	13.248.214.208
				Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perangkat daerah yang menggunakan sub domain cimahikota.go.id yang dikelola dan terkoneksi dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Persen	(Banyaknya perangkat daerah yang menggunakan sub domain cimahikota.go.id yang dikelola dan terkoneksi dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah/Jumlah Perangkat Daerah)x 100%	90%		90%	1.814.983.300	90%	1.814.983.300	90%	1.742.383.968	90%	1.724.960.000	90%	7.097.310.568
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Unit	(Jumlah Perangkat Daerah yang terhubung dengan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah/Jumlah Perangkat Daerah) x 100%	75	75	75	1.814.983.300	75	1.814.983.300	75	1.742.383.968	75	1.724.960.000	77	7.097.310.568
				Kegiatan Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase aplikasi yang dikelola dan tersimpan di pusat data Pemerintah Daerah	Persen	(jumlah aplikasi yang dikelola di pusat data/jumlah seluruh aplikasi) x 100		80	85	1.615.105.500	90	1.560.105.500	95	1.497.701.280	95	1.477.991.360	95	6.150.903.640
				Sub Kegiatan Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	Banyaknya Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			1	357.400.000	1	307.400.000	1	295.104.000	1	292.152.960	4	1.252.056.960

Misi	Tujuan	Sasaran	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Formula Perhitungan	Target Tahun 2021	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
										Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Peranokat Daerah	
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	Unit	Banyaknya Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola			1	594.205.500	1	594.205.500	1	570.437.280	1	560.000.000	1	2.318.848.280
				Sub Kegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	Unit	Banyaknya Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan			3	438.500.000	3	438.500.000	3	420.960.000	3	416.750.400	12	1.714.710.400
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Layanan	Banyaknya Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah			1	75.000.000	1	75.000.000	1	72.000.000	1	71.280.000	4	293.280.000
				Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City	Dokumen	Banyaknya Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City			1	150.000.000	1	145.000.000	1	139.200.000	1	137.808.000	4	572.008.000
	Meningkatkan penyelenggaraan implementasi keterbukaan informasi publik	Meningkatnya penyelenggaraan implementasi keterbukaan informasi publik			Indeks Keterbukaan Infomasi Publik	Persen	Capaian Nilai Indeks Keterbukaan Informasi Publik hasil dari Penilaian/Evaluasi	74,91%		80%		84%		88%	0	92%		92%	
			PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK		Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persen	(Jumlah Penduduk usia sekolah tingkat SD 6+/Jumlah Penduduk) X 100%			60%	2.107.129.800	65%	2.087.129.800	70%	2.003.644.608	74%	1.980.817.104	74%	8.178.721.312
				Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase analisis berita yang berkonten positif		Jumlah Analisis berita yang berkonten positif/Jumlah Analisis Berita x 100%	80%		82%	2.107.129.800	84%	2.087.129.800	86%	2.003.644.608	87%	1.980.817.104	87%	8.178.721.312
				Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Dokumen	Banyaknya Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik			12	241.904.800	12	241.904.800	12	232.228.608	12	229.906.320	48	945.944.528
				Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	Dokumen	Banyaknya Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik			12	121.960.000	12	121.960.000	12	117.081.600	12	115.910.784	48	476.912.384

Misi	Tujuan	Sasaran	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Formula Perhitungan	Target Tahun 2021	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
										Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
				Sub Kegiatan Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media	Layanan	Banyaknya Layanan Hubungan Media			10	1.743.265.000	10	1.723.265.000	10	1.654.334.400	10	1.635.000.000	10	6.755.864.400
															0				
	Mewujudkan data statistik sektoral daerah yang berkualitas	Terwujudnya data statistik sektoral daerah yang berkualitas			Indeks Pembangunan Statistik	Level (Tingkat Kematangan)	Capaian Nilai Indeks Pembangunan Statistik hasil dari Penilaian/Evaluasi	2	2	2		3		3	0	4		4	
			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL		Persentase Perangkat Daerah yang memiliki ketersediaan data statistik sesuai dengan prinsip satu data	Persen	(Jumlah Perangkat Daerah yang memiliki ketersediaan data statistik sesuai dengan prinsip satu data/Jumlah Perangkat Daerah) x 100 %	20%	27%	37%	263.938.600	47%	263.938.600	67%	253.381.056	87%	250.847.200	87%	1.032.105.456
				Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah ketersediaan data statistik sektoral yang memenuhi standar data	Data Set	Banyaknya ketersediaan data statistik sektoral yang memenuhi standar data	200	200	250	263.938.600	300	263.938.600	350	253.381.056	400	250.847.200	1400	1.032.105.456
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Dokumen	Banyaknya Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral			20	236.750.000	20	236.750.000	20	227.280.000	20	225.007.200	20	925.787.200
				Sub Kegiatan Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah SDM yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Orang	Banyaknya SDM yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi			45	27.188.600	60	27.188.600	75	26.101.056	90	25.840.000	270	106.318.256
	Meningkatkan keamanan sistem informasi pemerintah daerah	Meningkatnya keamanan sistem informasi pemerintah daerah			Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	Indeks	Capaian Nilai Indeks KAMI hasil dari Penilaian/Evaluasi			351		370		390	0	400		400	
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI		Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan layanan persandian dalam rangka pengamanan informasi milik pemerintah	Persen	(Jumlah Perangkat Daerah yang menggunakan layanan persandian dalam rangka pengamanan informasi pemerintah/Jumlah Perangkat Daerah) x 100%	30%		33,33%	481.964.000	50,00%	446.500.000	80,00%	428.640.000	100%	424.353.600	100	1.781.457.600
				Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ASN yang telah menggunakan sertifikat elektronik	Persen	(Jumlah ASN yang menggunakan sertifikat elektronik / Jumlah seluruh ASN) x 100%			3	401.964.000	4	366.500.000	5	351.840.000	6	348.321.600	6	1.468.625.600

Misi	Tujuan	Sasaran	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Formula Perhitungan	Target Tahun 2021	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
										Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
				Sub Kegiatan Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	Banyaknya Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			1	106.500.000	2	86.500.000	3	83.040.000	4	82.209.600	10	358.249.600
				Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	Perangkat Daerah	Banyaknya Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi			15	295.464.000	20	280.000.000	25	268.800.000	30	266.112.000	30	1.110.376.000
				Kegiatan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik Pola Hubungan Komunikasi Sandi (PHKS) yang diterapkan pemerintah daerah berdasarkan pola hubungan komunikasi sandi;	Persen	Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik Pola Hubungan Komunikasi Sandi (PHKS) yang diterapkan pemerintah daerah berdasarkan pola hubungan komunikasi sandi;	50	25	10	80.000.000	18	80.000.000	25	76.800.000	30	76.032.000	30	312.832.000
				Sub Kegiatan Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	Perangkat Daerah	Banyaknya Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi			1	80.000.000	5	80.000.000	10	76.800.000	20	76.032.000	20	312.832.000
	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Meningkatnya tata kelola pemerintahan			Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah		Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah			55,00		55,50		56,00		56,50		56,50	
			Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Nilai Sakip Pemerintah Daerah	Nilai Angka	Nilai yang didapat dari hasil evaluasi Sakip Diskominfo			71 (BB)	6.964.092.800	74,50 (BB)	7.102.911.800	78,00 (BB)	7.443.403.088	81,00 (A)	7.398.823.736	81 (A)	28.909.231.424
					Indeks Profesionalitas ASN	Nilai Angka	Nilai yang didapat dari hasil perhitungan Profesionalitas ASN			50,00		50,50		51,00	0,00	51,50		51,50	
					Nilai IKM Perangkat Daerah	Nilai Angka	Nilai yang didapat dari survey kepuasan masyarakat			76,61		80,61		84,61	0	88,31		88,31	
				Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi yang disusun	Persen	(Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi yang disusun/Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi yang harus disusun)x100%			100%	78.633.000	100%	70.000.000	100%	67.200.000	100%	66.528.000	100%	282.361.000
				Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen	Banyaknya Dokumen perencanaan perangkat daerah			2	21.128.000	2	20.000.000	2	19.200.000	3	19.008.000		79.336.000
				Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Laporan	Banyaknya laporan evaluasi kinerja perangkat daerah			16	57.505.000	16	50.000.000	16	48.000.000	16	47.520.000		203.025.000
				Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Barang Milik Daerah;		Jumlah Bulan Penyediaan Barang Milik Daerah;			12	17.400.000	12	17.400.000	12	16.704.000	12	16.536.960	100%	68.040.960
				Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	Jumlah dokumen kendaraan operasional roda 2 dan roda 4 yang diasuransikan			5	17.400.000	5	17.400.000	5	16.704.000	5	16.536.960	100%	68.040.960

Misi	Tujuan	Sasaran	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Formula Perhitungan	Target Tahun 2021	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
										Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode	
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Bulan	Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah			12	236.116.000	12	233.922.800	12	423.365.088	12	222.320.993		1.115.724.881
				Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	Jumlah paket logistik kantor yang disediakan			40	22.596.400	40	20.403.200	40	19.588.272	40	19.392.000	100%	81.979.872
				Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			15	15.459.000	15	15.459.000	15	14.840.640	15	14.692.200	100%	60.450.840
				Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			3	23.111.600	3	23.111.600	3	220.985.136	3	21.965.264	100%	289.173.600
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			50	174.949.000	60	174.949.000	65	167.951.040	60	166.271.529	100%	684.120.569
				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Bulan				12	91.079.000	12	90.800.000	12	87.168.000	12	86.296.320	12	355.343.320
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat dan pengelolaan surat masuk dan keluar			16	41.090.000	16	41.000.000	16	39.360.000	16	38.966.400	100%	160.416.400
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi dan listrik yang disediakan			16	3.800.000	16	3.800.000	16	3.648.000	16	3.611.520	100%	14.859.520
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	Jumlah laporan penyediaan Barang habis pakai dan jasa petugas			16	46.189.000	16	46.000.000	16	44.160.000	16	43.718.400	100%	180.067.400
				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan pemeliharaan barang milik daerah	Bulan	Banyaknya bulan pemeliharaan barang milik daerah			12	125.477.000	12	124.000.000	12	119.040.000	12	117.849.600	12	486.366.600
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	Jumlah kendaraan dinas yang diservice, BBM dan dibayarkan pajak dan perizinannya			5	49.510.000	5	49.000.000	5	47.040.000	5	46.569.600	100%	192.119.600
				Sub Kegiatan Pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Jumlah gedung untuk gudang kantor yang disediakan			1	55.810.000	1	55.000.000	1	52.800.000	1	52.272.000	100%	215.882.000
				Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			15	20.157.000	18	20.000.000	18	19.200.000	20	19.008.000	100%	78.365.000

Misi	Tujuan	Sasaran	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Formula Perhitungan	Target Tahun 2021	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
										Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode	
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
				Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai Yang terfasilitasi pelayanan administrasi kepegawaian	Persen	(Jumlah Pegawai Yang terfasilitasi pelayanan administrasi kepegawaian/Jumlah seluruh pegawai) x 100 %			100	8.600.000	100	8.600.000	100	8.256.000	100	8.173.440	100	33.629.440
				Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan			40	8.600.000	40	8.600.000	45	8.256.000	45	8.173.440	100%	33.629.440
				Kegiatan Administrasi Keuangan	Jumlah Dokumen Keuangan Yang Disusun;	Dokumen	Banyaknya Dokumen Keuangan Yang Disusun	12		12	6.406.787.800	12	6.558.189.000	12	6.721.670.000	12	6.881.118.423	12	26.567.765.223
				Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	Banyaknya Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	44	28	34	6.364.092.800	34	6.523.189.000	34	6.686.269.000	34	6.853.426.423	34	26.426.977.223
				Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	Banyaknya Dokumen Penatausaha	18	18	18	42.695.000	18	35.000.000	18	35.401.000	18	27.692.000	18	140.788.000
Jumlah											13.247.214.000		13.275.569.000		13.369.154.000		13.257.793.000		53.149.730.000

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Berikut ditampilkan indikator kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam 4 (empat) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2023-2026.

Tabel 7. 1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi

No	Indikator	Target Kinerja Tujuan/Sasaran					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Pada Tahun Ke					
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)		(9)
1	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	3.00	3.20	3.40	3.60		3.60
2	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	80%	84%	88%	92%		92%
3	Indeks Pembangunan Statistik	2.00	3.00	3.00	4.00		4.00
4	Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	351	370	390	400		400
5	Indeks Reformasi Birokrasi	55,00	55,50	56,00	56,50		56,50

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE, sebagaimana yang dijelaskan dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Penyelenggaraan SPBE bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, efektif, efisien, akuntabel dan terpercaya serta meningkatkan efisiensi dan keterpaduan penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik. SPBE dilaksanakan dengan prinsip:

- a. efektivitas;
- b. keterpaduan;
- c. kesinambungan;
- d. efisiensi;
- e. akuntabilitas;
- f. interoperabilitas; dan
- g. keamanan.

Kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahan, dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu yang selanjutnya disebut dengan Tata Kelola SPBE bertujuan untuk memastikan penerapan unsur-unsur SPBE secara terpadu. Unsur-unsur tata kelola SPBE meliputi:

- a. Rencana Induk SPBE Nasional;
- b. Arsitektur SPBE;
- c. Peta Rencana SPBE;
- d. rencana dan anggaran SPBE;
- e. Proses Bisnis;
- f. data dan informasi;
- g. Infrastruktur SPBE;
- h. Aplikasi SPBE;
- i. Keamanan SPBE; dan
- j. Layanan SPBE.

Selanjutnya terdapat Manajemen SPBE yang merupakan serangkaian proses untuk mencapai penerapan SPBE yang efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta layanan SPBE yang berkualitas. Manajemen SPBE meliputi:

- a. manajemen risiko;
- b. manajemen keamanan informasi;
- c. manajemen data;
- d. manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi;
- e. manajemen sumber daya manusia;
- f. manajemen pengetahuan;
- g. manajemen perubahan; dan
- h. manajemen Layanan SPBE.

Cakupan layanan SPBE terdiri dari 4 (empat) tipe layanan, di antaranya:

- a. Layanan Pemerintah (G2G), bertujuan agar dapat memenuhi berbagai macam informasi yang dibutuhkan diantara pemerintah yang satu dengan pemerintah lainnya, dan untuk memperlancar dan juga mempermudah sebuah kerjasama diantara pemerintah-pemerintah yang bersangkutan. Misalnya: e-Office, e-Planning, e-Budgeting, dan e-Monev.
- b. Layanan ASN (G2E), bertujuan agar para pegawai pemerintahan ataupun pegawai negeri dapat meningkatkan kinerja beserta kesejahteraan dari para pegawai yang bekerja pada salah satu institusi pemerintah. Misalnya: e-Kepegawaian dan e-Pensiun
- c. Layanan Pelaku Usaha (G2B), tujuannya ialah demi sebuah kemudahan berbisnis masyarakat dari kalangan pebisnis. Misalnya: e-Procurement dan e-Perizinan.
- d. Layanan Masyarakat (G2C), bertujuan untuk dapat memperbaiki hubungan interaksi diantara pemerintah dengan masyarakat serta untuk mempermudah masyarakat di dalam mencari berbagai informasi mengenai pemerintahan. Misalnya: e-Pengaduan, e-Kesehatan, dan e-Pendidikan.

Terdapat evaluasi SPBE yang merupakan proses penilaian terhadap pelaksanaan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk menghasilkan suatu nilai Indeks SPBE yang menggambarkan tingkat kematangan (*maturity level*) dari pelaksanaan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Evaluasi SPBE ini bertujuan untuk mengetahui capaian kemajuan pelaksanaan SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kualitas pelaksanaan SPBE, serta menjamin kualitas pelaksanaan evaluasi SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Tahapan yang dilakukan dalam proses evaluasi SPBE yaitu:

- a. Perencanaan: mempersiapkan instrumen evaluasi, mempersiapkan tim evaluator, dan melakukan sosialisasi evaluasi.
- b. Pelaksanaan: melakukan pengumpulan data dan penilaian melalui evaluasi mandiri, evaluasi dokumen, wawancara, dan/atau observasi lapangan.
- c. Pelaporan: menyusun hasil penilaian dan rekomendasi perbaikan.

Tingkat kematangan SPBE merupakan kerangka kerja yang mengukur derajat pengembangan SPBE ditinjau dari tahapan kapabilitas proses (CMM/CMMI COBIT) dan kapabilitas fungsi teknis SPBE (*E-Government Maturity Models*). Tingkat kematangan SPBE diukur dari setiap tingkat kematangan diberi nilai sebagai berikut:

- 1) Tingkat 1 (satu) diberi nilai 1 (satu).
- 2) Tingkat 2 (dua) diberi nilai 2 (dua).
- 3) Tingkat 3 (tiga) diberi nilai 3 (tiga).
- 4) Tingkat 4 (empat) diberi nilai 4 (empat).
- 5) Tingkat 5 (lima) diberi nilai 5 (lima).

Berikut merupakan tabel nilai indeks yang merepresentasikan tingkat pelaksanaan SPBE:

Tabel 7. 2 Tabel Nilai Indeks Tingkat Pelaksanaan SPBE

NO	NILAI INDEKS	PREDIKAT
1	4,2 – 5,0	Memuaskan
2	3,5 – < 4,2	Sangat Baik
3	2,6 – < 3,5	Baik
4	1,8 – < 2,6	Cukup
5	< 1,8	Kurang

INDEKS KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

Indeks keterbukaan informasi publik merupakan suatu metode yang mengukur tingkat keterbukaan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. Tujuan Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) yaitu memberikan masukan dan rekomendasi bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyusunan kebijakan dan program pembangunan daerah maupun nasional, serta memberikan laporan pencapaian keterbukaan informasi publik di Indonesia sebagai bahan utama pemerintah RI untuk disampaikan di forum-forum internasional.

Indeks Keterbukaan Informasi Publik akan menganalisa tiga aspek penting yang mencakup kepatuhan Badan Publik terhadap Undang-Undang KIP, mengukur persepsi masyarakat terkait UU KIP maupun haknya atas informasi, serta kepatuhan Badan Publik terhadap putusan sengketa informasi Publik untuk menjamin hak masyarakat atas informasi yang tertuang dalam dimensi fisik/politik, dimensi ekonomi, dan dimensi hukum. Nilai IKIP menjadi catatan dan rekam jejak dalam proses pengawalan keterbukaan informasi publik di Indonesia serta akan menjadi penguatan terhadap tantangan atau hambatan dalam pelaksanaan UU KIP.

Untuk mengawal penerapan Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) dan keterbukaan informasi maka dilakukan kegiatan monitoring dan evaluasi. Kegiatan ini dilakukan dalam dua tahapan, yaitu yang disebut dengan:

1. Tahapan Monitoring dan Evaluasi (MONEV) adalah proses menghasilkan suatu nilai capaian kepatuhan dan kelengkapan untuk setiap indikator yang dilakukan melalui data hasil verifikasi self assesment. Pengukuran tersebut dilakukan atas aspek regulasi, infratraktur dan substansi dalam rentang periodik Tahun anggaran sebelum tahun anggaran pelaksanaan Monev. Proses penilaian sendiri (*self assesment*) pada Tahapan MONEV dilakukan juga untuk mengetahui pemahaman dan koordinasi yang dilakukan oleh PPID

Utama bersama PPID Pembantu di Badan Publik Pemerintah Daerah Kabupaten Kota.

2. Tahapan Pemeringkatan adalah proses interpretasi atas hasil yang diperoleh dari tahapan proses MONEV melalui verifikasi lapangan dan/atau presentasi badan publik untuk kemudian memasukannya ke dalam informasi yang menggambarkan kualitas Kepatuhan dan Kelengkapan pada UU KIP dan peraturan perundangan di bawahnya yang mencerminkan keberhasilan kebijakan, Program dan atau kegiatan Badan publik dalam Keterbukaan Informasi Publik. Penilaian tersebut dilakukan dengan menghitung hasil pengukuran dengan pemberian bobot masing masing aspek berkenaan. Kriteria penilaian dalam tahap pemeringkatan dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 7. 3 Tabel Kriteria Penilaian Tahap Pemeringkatan IKIP

No	Kriteria Penilaian	Bobot
1	Kelengkapan informasi publik yang wajib diumumkan secara serta merta terkait masa darurat kesehatan pandemi Covid-19.	20%
2	Kelengkapan informasi yang wajib disediakan setiap saat	20%
3	Kelengkapan penyusunan Standar Prosedur Operasional Pelayanan Informasi Publik	20%
4	Kelengkapan informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala	30%
5	Kelengkapan pembentukan dan dukungan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	10%

Pembobotan tertinggi diberikan kepada kriteria yang menjadi prioritas perbaikan yang perlu menjadi perhatian Badan Publik Pemerintah Kabupaten dan Kota.

Kemudian yang ditetapkan dalam tahapan ini adalah pemeringkatan Badan Publik berdasarkan:

1. Akumulasi hasil penilaian seluruh kriteria untuk menentukan kualifikasi predikat di setiap kategori Badan Publik.
2. Penilaian tertinggi pada masing-masing kriteria untuk menentukan predikat masing-masing kriteria bagi setiap kategori Badan Publik.

Rentang predikat yang dimaksud yaitu:

Tabel 7. 4 Tabel Rentang Predikat IKIP

Rentang Nilai	Predikat
80%-100%	Informatif
60%-79,9%	Menuju Informatif
40%-59,9%	Cukup Informatif
20%-39,9%	Kurang Informatif
0%-19,9%	Tidak Informatif

INDEKS KAMI

Berdasarkan Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 8 Tahun 2020 tentang Sistem Pengamanan Dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik, Indeks KAMI (Keamanan Informasi) merupakan alat evaluasi untuk menganalisis tingkat kesiapan pengamanan informasi di organisasi. Indeks KAMI bertujuan untuk mempersiapkan penerapan SNI ISO/IEC 27001:2013, yakni standar Sistem Manajemen Keamanan Informasi yang ditetapkan oleh BSN yang menjelaskan panduan dan syarat-syarat untuk membuat, menerapkan, melaksanakan, mengelola risiko, memelihara dan mendokumentasikan Sistem Manajemen Keamanan Informasi.

Indeks KAMI terbagi menjadi 2 proses, yang pertama mengetahui Tingkat Kepentingan TIK pada instansi untuk mengukur seberapa tinggi tingkat ketergantungan penggunaan TIK instansi untuk mendukung kegiatan proses bisnis yang dilakukan instansi. Berikut merupakan matriks korelasi peran TIK Indeks KAMI:

Tabel 7. 5 Tabel Korelasi Peran TIK Indeks KAMI

Peran TIK		Indeks (Skor Akhir)		Status Kesiapan
Rendah				
0	12	0	124	Tidak Layak
		125	272	Perlu Perbaikan
		273	588	Baik/Cukup

Sedang		Indeks (Skor Akhir)		Status Kesiapan
13	24	0	124	Tidak Layak
		125	272	Perlu Perbaikan
		273	588	Baik/Cukup
Tinggi		Indeks (Skor Akhir)		Status Kesiapan
25	36	0	124	Tidak Layak
		125	272	Perlu Perbaikan
		273	588	Baik/Cukup
Kritis		Indeks (Skor Akhir)		Status Kesiapan
37	48	0	124	Tidak Layak
		125	272	Perlu Perbaikan
		273	588	Baik/Cukup

Yang kedua adalah mengukur 5 area Kematangan Keamanan Informasi yang terdiri dari:

- a. Tata kelola
- b. Manajemen Risiko
- c. Kerangka kerja
- d. Manajemen asset
- e. Teknologi dan Keamanan Informasi

Indeks KAMI menggunakan metode kuesioner/form pengukuran yang terdiri dari beberapa pertanyaan pada masing-masing bagian indeks KAMI. Pertanyaan dikelompokkan untuk 2 keperluan. Pertama, pertanyaan dikategorikan berdasarkan tingkat kesiapan penerapan pengamanan sesuai dengan kelengkapan kontrol yang diminta oleh standar ISO/IEC 27001:2013. Kedua dilakukan berdasarkan tingkat kematangan penerapan pengamanan dengan kategorisasi yang mengacu kepada tingkatan kematangan yang digunakan oleh kerangka kerja CMMI

(*Capability Maturity Model for Integration*). Tingkat kematangan tersebut didefinisikan sebagai:

- a. Tingkat I – Kondisi Awal
- b. Tingkat II – Penerapan Kerangka Kerja Dasar
- c. Tingkat III – Terdefinisi dan Konsisten
- d. Tingkat IV – Terkelola dan Terukur
- e. Tingkat V – Optimal

Untuk membantu memberikan uraian yang lebih detail, tingkatan ini ditambah dengan tingkatan antara I+, II+, III+, dan IV+. Pencapaian Tingkat Kematangan (TK) dilakukan sesuai dengan kelengkapan dan (konsistensi+efektivitas) penerapannya.

Indeks KAMI bisa digunakan secara berkala untuk mendapatkan gambaran perubahan kondisi keamanan informasi sebagai hasil dari program kerja yang dijalankan, sekaligus sebagai sarana untuk menyampaikan peningkatan kesiapan kepada pihak yang terkait (*stakeholders*). Penggunaan dan publikasi dari hasil evaluasi Indeks KAMI merupakan bentuk tanggung jawab penggunaan dana publik sekaligus menjadi sarana untuk meningkatkan kesadaran mengenai kebutuhan keamanan informasi di instansi pemerintah. Alat evaluasi Indeks KAMI ini secara umum ditujukan untuk digunakan oleh instansi pemerintah di tingkat pusat. Akan tetapi satuan kerja yang ada di tingkatan Direktorat Jenderal, Badan, Pusat atau Direktorat juga dapat menggunakan alat evaluasi ini untuk mendapatkan gambaran mengenai kematangan program kerja keamanan informasi yang dijalanannya.

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi merupakan pedoman dalam penyusunan rencana kerja (renja) untuk empat tahun mendatang sampai tahun 2026. Selain itu dokumen rencana strategis juga disusun tidak hanya dijadikan sebagai pedoman dalam perencanaan tahunan namun dijadikan pula sebagai rujukan dalam pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas atas kinerja tahunan selama empat tahun ke depan. Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi memiliki tujuan dan sasaran yang merupakan bagian integral dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cimahi. Penyusunan renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi ini disusun dengan menggunakan kaidah-kaidah dan tahapan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Cimahi.

Dengan tersusunnya renstra ini diharapkan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi dapat segera melakukan Peningkatan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik, meningkatkan penyelenggaraan implementasi keterbukaan informasi publik, mewujudkan data statistik sektoral daerah yang berkualitas dan Peningkatan keamanan sistem informasi pemerintah daerah.

Sehingga diharapkan renstra ini dapat memberikan kontribusi terhadap pencapaian visi misi Kota Cimahi sesuai dengan tugas dan pokok Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi yang telah diamanatkan.

Cimahi, Maret 2023
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KOTA CIMAHI



MOCHAMAD RONNY
Pembina Utama Muda
NIP. 196910151990031011

LAMPIRAN 1

CROSCUTTING TUJUAN
DAN
PROGRAM DISKOMINFO

CROSCUTTING SASARAN IKU



CROSCUTTING PROGRAM



CROSCUTTING KEGIATAN DISKOMINFO
DENGAN OPD LAINYA

